


Dokumen 1. Contoh Formulir 1,5 Kertas Kerja RKA-KL TA 2010

Satuan Kerja	: (015.05.410640)	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Lokasi	: (01.51)	Kota Jakarta Pusat
Program	: (01.01.20)	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

Kode	Kegiatan/Sub kegiatan / Jenis Belanja / Rincian Belanja	Perhitungan Tahun 2010			SD/ CP TA 2009	KP/ KD/ DK/ TP	
		Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.01.20	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara			514.773.283.000			
1410	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai	12 bln		166.522.934.000			
0012	Lokasi : (01.55) Kota Jakarta Timur Indikator Keg : Terselenggaranya Administrasi Kepabeanan dan Cukai Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1 thn		4.301.695.000			
A.)	Output : Pendidikan dan Pelatihan Teknis			1.582.807.000			
522119	Belanja Jasa Lainnya (KPPN .019-Jakarta II) - Pengembangan Sumber Daya Manusia KPBC - Dst	1,00 thn Dst	1582.807.250	1.582.807.000 dst		A00	
1414	Peningkatan Sarana Pengawasan Kepabeanan	200 unit		252.595.570.000			
0254	Lokasi : (01.55) Kota Jakarta Timur Indikator keg : Tersedianya Sarana Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Perawatan Angkutan Air	44 unit/set		116.758.147.000 3.313.200.000		PL RMP	
A.)	Output : Terawatnya Kapal			15.603.723.000			
532111	Suku Cadang W6 dan W5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.019-Jakarta II) - Pengadaan Suku Cadang (w5) Motor Bantu MTU Tipe 6R 099AZ51 - Pengadaan dst	8,00 unit Dst	103.181.625	825.453.000 dst		A00	
0290	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/6/10 Output : Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda-4 Perlengkapan	133 Unit		28.160.000.000			
A.)	Output : Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda-4 Perlengkapan			28.160.000.000			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.019-Jakarta II) - Minibus (roda-4) - Dst	106 Unit Dst	174.322.700	18.478.206.000 dst		A00	

Keterangan :
 Kolom 1 : berisi kode : program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok akun, akun belanja
 Kolom 2 : berisi uraian : program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, output sub kegiatan, kelompok akun, akun belanja, rincian belanja
 Kolom 3 : berisi volume : kegiatan, sub kegiatan, dan rincian belanja
 Kolom 4 : berisi harga satuan dari rincian belanja
 Kolom 5 : berisi jumlah perkalian antara volume dan harga satuan
 Kolom 6 : berisi tanda * apabila terdapat dana yang di bintang / blokir
 Kolom 7 : berisi kode mengenai sumber dana dan cara pembayaran
 Kolom 8 : berisi kode kewenangan Kantor Pusat atau Kantor Daerah atau Dana Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan

Dokumen 2. SAP-SK Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja

 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran			
Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2010 Nomor : STAP-0003/AG/2009			
Kementerian / Lembaga : (015) Departemen Keuangan Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai Sebesar : Rp. 1.969.287.700.000			
Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah.			
Sesuai dengan hasil penelaahan RKA-KL 2009 berdasarkan Pagu Definitif 2009, dalam rangka penyusunan Rincian Anggaran Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004, ditetapkan Satuan Anggaran per Satuan Kerja menurut Lokasi sebagai berikut :			
(Dalam ribuan rupiah)			
Kode	Lokasi	Jumlah Satker	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
(01)	DKI Jakarta	8	1.111.203.749
(02)	Jawa Barat	7	54.647.123
dst	Dst	Dst	Dst
Jumlah		142	1.969.287.700
Rincian Anggaran menurut jenis belanja masing-masing satuan kerja sebagaimana ditetapkan dalam daftar Satuan Anggaran per Satuan Kerja 2010 terlampir. Satuan Anggaran per Satuan Kerja 2009 tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2010, dan menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA 2010.			
Dari jumlah anggaran tersebut diatas terdapat anggaran yang di blokir (tanda*) sebesar Rp. 78.421.046.000 yang pencairannya dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Direktur Jenderal Anggaran.			
Demikian agar maklum			
Jakarta, 30 Oktober 2009 A.n Menteri Keuangan R.I Direktur Jenderal Anggaran Ttd Nama NIP			

Dokumen 3. SAP-SK Rincian Anggaran Belanja per lokasi per jenis belanja

Lampiran V						
Satuan Anggaran Per Satker Rincian Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010						
Kementerian / Lembaga : (015) Departemen Keuangan Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai Provinsi : (01) DKI Jakarta						
(Dalam Ribuan Rupiah)						
Satker	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Jumlah	Blokir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. 410640 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	55.502.608	644.331.510	255.219.168	0	955.053.286	48.593.814
2. 410687 Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Kantor Pos Pasar Baru	1.006.183	332.620	116.764	0	1.455.567	
3. dst	dst	dst	dst	dst	dst	
Jumlah	125.302.761	683.970.601	301.930.387	0	1.111.203.749	48.593.814

**Dokumen 4. SAP-SK Rincian Perhitungan Biaya
per program, per kegiatan, per sub kegiatan per akun belanja**

Lampiran V

Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2010

Satuan Kerja : (015.05.410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Lokasi : (01.51) Kota Jakarta Pusat
 Program : (01.01.09) Program Penerapan Pemerintah yang Baik

Halaman : 1

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan / Jenis Belanja / Rincian Belanja	Volume	Jumlah Biaya	SD/ CP TA 2009	KP/ KD/ DK/ TP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik		573.591.433.000		
0001	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	12 bulan	57.591.130.000		
	Lokasi/Prop : (01.51) DKI Jakarta				
0001	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi	12 bulan	57.591.130.000		KP
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.019 / 01.55)		24.840.805.000		
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.019 / 01.55)		640.000	A00	
511121	Belanja Tunj. Suami / Istri PNS (KPPN.019 / 01.55)		1.665.227.000	A00	
Dst	Dst		dst	A00	
0002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 bulan	203.208.616.000		
	Lokasi/Prop : (01) DKI Jakarta				
0021	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS	26.400 OB	158.400.000		
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (KPPN.019 / 01.55)		158.400.000	A00	
0026	Poliklinik / Obat-obatan (termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)		838.228.000		
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.019 / 01.55)	12 bln	838.228.000	A00	
dst	Dst	dst	dst		

Dokumen 5. DIPA Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Lampiran : 1 (satu) set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

**Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
 Tahun Anggaran 2010
 Nomor : 0005.2/015-015.1/-/2009**

Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian / Lembaga	: (015)	Departemen Keuangan
2. Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Bea dan Cukai
3. Propinsi	: (01)	DKI Jakarta
4. Kode / Nama Satker	: (410640)	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sebesar : Rp. 955.053.286.000 (**Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah**)

Untuk Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

01.	Pelayanan Umum	Rp.	1.090.590.941.000
01.01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	Rp.	1.090.590.941.000
01.01.09	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Rp.	573.591.433.000
01.01.09.0001	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	Rp.	57.591.130.000
01.01.09.0002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp.	203.208.616.000
dst	dst		dst

Sumber Dana Berasal

1. Rupiah Murni	Rp. 878.059.127.000
2. PNB	Rp. 95.654.779.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 116.877.035.000
- Hibah	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 116.877.035.000

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) terlampir. Pencairan Dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

1. Jakarta II	(019) Rp. 973.713.906.000
2. Jakarta VI (khusus)	(140) Rp. 116.877.035.000
3.	

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan KPPN. Tanggung Jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaannya dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

Jakarta, 31 Desember 2009
 A.n Menteri Keuangan RI
 Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Ttd
 Nama
 NIP

Dokumen 6. DIPA Halaman IA. Umum

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0005.2/015-015.1/-/2009 IA. U M U M			
Kementerian / Lembaga	: (015) Departemen Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kamil Sjoeb
Unit Organisasi	: (05) Ditjen Bea dan Cukai	Bendahara Pengeluaran	: Hasmi R Karim
Propinsi	: (01) DKI Jakarta	Pejabat Penerbit SPM	: Dede Mulyana
Kode / Nama Satker	: (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Halaman IA.I			
1. Fungsi	: 01 Pelayanan Umum	Rp.	1.090.590.941.000
2. Sub Fungsi	: 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legilatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	Rp.	1.090.590.941.000
3. Program	: 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Rp.	573.591.433.000
Sasaran Program	: Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik		
Sasaran / Indikator Kegiatan	:		
0001	Gaji, Honorarium dan Tunjangan	12,00 Bulan	Rp. 57.591.130.000
Indikator Keluaran Sub Kegiatan	:		
0001	Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai	12,00 Bulan	
0002	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12,00 Bulan	Rp. 203.208.616.000
Indikator Keluaran Sub Kegiatan	:		
0024	Tersedianya Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	26.400 OB	
0026	Tersedianya Obat-obatan dan Tenaga Kesehatan untuk pegawai	12,0 Bulan	
Dst	dst	dst	
Jakarta, 31 Desember 2008 A.n Menteri Keuangan RI Sekretaris Jenderal Ttd Nama NIP			

Dokumen 7. DIPA Halaman IB. Umum

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 IB. U M U M						
Nomor SP	: 0005.2/015-015.1/-/2009					
Kode / Nama Satker	: (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai					
Halaman IB.I						
1. Anggaran Tahun 2009	Rp. 1.090.590.941.000	Keterangan a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 12.421.079	Rp. 116.758.147.000			
1. Rupiah Murni	Rp. 878.059.127.000	(2) RPLN US\$ 12.648	Rp. 118.888.000			
2. PNBP	Rp. 95.654.779.000	b. Hibah (1) Valuta Asing US\$ 0	Rp. 0			
3. PHLN	Rp. 116.877.035.000	(2) RHLN US\$ 0	Rp. 0			
2. Rincian Pinjaman Hibah Luar Negeri :						
No	Sumber PHLN No NPLN/Tahun No Register	PHLN 1. Pagu Total 2. Pagu Belanja Dept Valuta Asing (x1000)	Penarikan 1. s/d Tahun Lalu 2. Tahun ini US\$	Rincian & Cara Penarikan (PP, PL, RK, LC) Rp (x1000)	Dana Pendamping 1. Rp. Pdp 2. R P L N	3. Rp. LocCost 4. Rp. APBD
1	2	3	4	5	6	7
1	IND-0095 IDB 10689501	1 USD 33.517,00 2 USD 12.421,07	1 0 2 12.421.079	0 (PP) 116.758.147 (PL) 0 (RK) 0 (LC)	1	3.313.200
Dst	dst	dst	Dst	dst	dst	Dst

Dokumen 8. DIPA Halaman II.Rincian Pengeluaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah)										
Nomor SP : 0005.2/015-015.1-/2009		Kode / Nama Satker : (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai								Halaman II.I
Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok Akun	Kewenangan Volume / Satuan	Belanja						Lokasi KPPN	Sumber dana / Cara Penarikan Register
			Pegawai	Barang	Modal	Bantuan Sosial	Lain Lain	Jumlah Seluruhnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410640	Kantor Pusat DJBC	KP	57.591.130	818.825.932	414.173.879	-	-	1.090.590.941		
01.01.09.0001	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	12 bln	57.591.130					57.591.130	01.55	
0001.0001	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Tunjangan	12 bln	57.591.130					57.591.130		
5111	Belanja Gaji Dan Tunj PNS		37.587.067					37.587.067	019	RM
5122	Bel. Lembur		5.025.000					5.025.000	019	RM
5124	Bel. Tunj Khusus & Belanja Peg Transito		14.979.063					14.979.063	019	RM
Dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Jakarta, 31 Desember 2008
A.n Menteri Keuangan RI
Sekretaris Jenderal
Ttd
Nama
NIP


Dokumen 9. DIPA Halaman III.Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan							
Nomor SP : 0005.2/015-015.1-/2009		Kode / Nama Satker : (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai					Halaman II.I (dalam ribuan rupiah)
No	Kode	Uraian Satker	Rencana Penarikan Pengeluaran / Perkiraan Penerimaan				Jumlah Seluruh
			Januari	Februari	Sampai dgn	Des	
1	2	3	4	5	6-14	15	16
1	410640	Kantor Pusat DJBC					
		Penarikan Pengeluaran	53.926.650	53.926.650	dst	105.968.322	1.090.590.941
		51 Belanja Pegawai	4.430.087	4.430.087	dst	4.430.087	57.591.130
		52 Belanja Barang	49.496.563	49.496.563	dst	55.683.641	49.496.563
		53 Beanja Modal	0	0	dst	45.854.595	0
	01.01.09.0001	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	4.430.087	4.430.087	dst	4.430.087	57.591.130
		51 Belanja Pegawai	4.430.087	4.430.087	dst	4.430.087	57.591.130
	Dst	Dst	dst	dst	dst	dst	Dst
		Perkiraan Penerimaan -PNBP	8.525	8.525	dst	9.588	106.555
		Dst	564	564	dst	632	7.046
		Dst	dst	dst	dst	dst	Dst
		Jumlah Penarikan Pengeluaran	53.926.650	53.926.650	dst	105.968.322	1.090.590.941
		Jumlah Perkiraan Penerimaan PNBP	8.525	8.582	dst	9.588	106.555
		Jumlah Perkiraan Penerimaan BLU	0	0	dst	0	0
		Jumlah Penerimaan Pajak	0	0	dst	0	0

Jakarta, 31 Desember 2008
A.n Menteri Keuangan RI
Sekretaris Jenderal
Ttd
Nama
NIP

Dokumen 10. DIPA Halaman IV.Catatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 IV. Catatan			
Nomor SP : 0005.2/015-015.1/-/2009 Kode / Nama Satker : (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		Halaman IV.1 (dalam ribuan rupiah)	
Kode	Uraian	Kode	Uraian
410640	Kantor Pusat DJBC		
01.01.09.0001	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Vakasi		532111 Belanja Modal Rp. 28.160.000
0001.0001	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi		Peralatan dan Mesin (RM)
	511111 Belanja Gaji Pokok PNS (RM) Rp. 24.840.805		Catatan : Diblokir oleh DJA
	511119 dst Rp dst		<i>Diblokir sebesar Rp. 20.600.000*</i>
01.01.20.1410	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai		<i>Disposisi : DPT Dilaksanakan Sllh Mendpt</i>
1410.0012	Pendidikan dan Pelatihan Teknis		<i>Peretujuan DJPBN</i>
	521219 Belanja Barang Non Operasional		<i>Pencairan Dana untuk membiayai kegiatan</i>
	Catatan : Alokasi dana sebesar Rp. 118.888.000,-		<i>PNBP ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan</i>
	digunakan untuk pembayaran tagihan TA 2008		<i>dengan surat bukti setor KPPN mencairkan</i>
01.01.20.1414	Peningkatan Sarana Pengawasan Kepabeanan		<i>PNBP didasarkan atas ketentuan perundangan</i>
1414.0290	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda-6/Roda-10		<i>yang berlaku</i>
			dst
Jakarta, 31 Desember 2008 A.n Menteri Keuangan RI Sekretaris Jenderal Ttd Nama NIP			



Dokumen 11. Format Baru Formulir.1 RKAKL

Formulir 1						
Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara / Lembaga						
Tahun anggaran 200x+1						
A. Kementerian Negara / Lembaga					
B. Visi	sesuai Renstra				
C. Misi	sesuai Renstra				
D. Rincian Sasaran Strategis						
Kode	1. Sasaran Strategis II. Program/Eselon I/Outcome/ Indikator Kinerja Utama Program	Alokasi Pagu (dalam ribuan rupiah)				
		TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3	
Sasaran Stregis 1						
.....	Unit Organisasi..... Outcome..... Indikator Kinerja Utama Program 1..... 2..... 3.....dst	
.....	Unit Organisasi..... Outcome..... Indikator Kinerja Utama Program 1..... 2..... 3.....dst	
Sasaran Stregis 2						
.....	Unit Organisasi..... Outcome..... Indikator Kinerja Utama Program 1..... 2..... 3.....dst	
.....	Unit Organisasi..... Outcome..... Indikator Kinerja Utama Program 1..... 2..... 3.....dst	
Jumlah		
E. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis:						
Langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai sasaran strategis						
(1) Strategi dan Kebijakan terkait dengan sasaran strategis						
(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit organisasi Penanggungjawab						
F. Rincian Rencana Pendapatan:						
Kode	Program	Uraian Pendapatan	(dalam ribuan rupiah)			
			TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3
.....	Program 1	a. Perpajakan b. PNB
.....	Program 2	a. Perpajakan b. PNB
Jumlah		a. Perpajakan b. PNB
Penjelasan :						
Penjelasan perubahan target TA 200x +1 dibandingkan dengan target TA 200x						

Dokumen 12. Format Baru Formulir.2 RKAKL

Formulir 2
Rencana Pencapaian Hasil (outcome) Unit Organisasi
Tahun anggaran 200x+1

A. Kementerian Negara / Lembaga
B. Unit Organisasi
C. Misi Unit Organisasi
D. Hasil
E. Program
F. Indikator Kinerja Utama Program	1..... 2.....dst

G. Rincian Keluaran (Output)

Kode	Kegiatan/ eselon II/Fungsi/Sub Fungsi Output/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Pagu /Volume Satuan(dalam ribuan rupiah)			
		TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3
.....	Kegiatan..... Unit Organisasi..... Fungsi..... Sub Fungsi..... Prioritas..... Fokus Prioritas..... Output..... Indikator Kinerja kegiatan 1..... 2.....dst
.....	Kegiatan..... Unit Organisasi..... Fungsi..... Sub Fungsi..... Prioritas..... Fokus Prioritas..... Output..... Indikator Kinerja kegiatan 1..... 2.....dst
	Jumlah

H. Biaya Program:

Biaya menurut alokasi pendanaan, jenis belanja dan sumber dana	(dalam ribuan rupiah)			
	TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3
1. Alokasi pendanaan
a. Operasional
b. Tugas Fungsi
c. Prioritas Nasional
2. Jenis Belanja
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Modal
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
e. Belanja Subsidi
f. Belanja Hibah
g. Belanja Bantuan Subsidi
h. Belanja Lain-lain
3. Sumber dana
a. Rupiah Murni
b. PNB
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
d. Hibah Luar Negeri (HLN)
e. Pinjaman Dalam Negeri

I. Strategi Pencapaian Hasil (outcome):

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (oucome) yang diinginkan (1). Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (2). Uraian / deskripsi masing-masing kegiatan (3). Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan (4). Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan
--

J. Rincian Rencana Pendapatan

Kode	Kegiatan	Uraian Pendapatan	(dalam ribuan rupiah)			
			TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3
.....	Kegiatan 1	a. Perpajakan b. PNB
.....	Kegiatan 2	a. Perpajakan b. PNB
	Jumlah	a. Perpajakan b. PNB

Penjelasan

Penjelasan perubahan target TA 200x +1 dibandingkan dengan target TA 200x

Dokumen 13. Format Baru Formulir.3 RKAKL

Formulir 3
Rencana Pencapaian Hasil (outcome) Unit Organisasi
Tahun anggaran 200x+1

A. Kementerian Negara / Lembaga
B. Unit Organisasi
C. Misi Unit Organisasi
D. Hasil (outcome)
E. Program
F. Indikator Kinerja Utama Program	:1.....dst 2.....dst

G. Rincian Biaya Keluaran (Output)

Kode	I. Kegiatan II. Rincian Biaya menurut alokasi pendanaan, Jenis Belanja dan Sumber Dana	(dalam ribuan rupiah)			
		TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3
.....	1. Alokasi pendanaan a. Operasional b. Tugas Fungsi c. Prioritas Nasional 2. Jenis Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Subsidi h. Belanja Lain-lain 3. Sumber dana a. Rupiah Murni b. PNB c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) d. Hibah Luar Negeri (HLN) e. Pinjaman Dalam Negeri
.....	dst.....
Jumlah Biaya Program Menurut :	
1. Alokasi pendanaan a. Operasional b. Tugas Fungsi c. Prioritas Nasional 2. Jenis Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Subsidi h. Belanja Lain-lain 3. Sumber dana a. Rupiah Murni b. PNB c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) d. Hibah Luar Negeri (HLN) e. Pinjaman Dalam Negeri	

H. Operasionalisasi kegiatan (program implementation):

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasi program melalui operasional kegiatan-kegiatan (1). Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana, dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan / kultur kerja) (2). Identifikasi Satker-satker pelaksana kegiatan (3). Merumuskan startegi perumusan kegiatan (4). Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan
--

J. Rincian Rencana Pendapatan

Kode	Kegiatan	Uraian Pendapatan	(dalam ribuan rupiah)			
			TA 200x	TA 200x +1	TA 200x +2	TA 200x +3
.....	Kegiatan 1	a. Perpajakan b. PNB 1. Umum 2. Fungsional
.....	Kegiatan 2	a. Perpajakan b. PNB 1. Umum 2. Fungsional
	Jumlah	a. Perpajakan b. PNB 1. Umum 2. Fungsional

Transkrip Hasil Wawancara
Dengan Pihak Konseptor Undang-Undang tentang Keuangan Negara
Nama informan : Drs.Siswo Sujanto, DEA
Jabatan : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan,
selaku Ketua Tim Kelompok Kerja Penyusun Naskah Akademis dan
Rancangan Undang Undang tentang Keuangan Negara
Tanggal 12 Mei 2009, di ruang kerja Sekretaris Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Jakarta

Itjok Henandarto (IH) : *Apa konsep awal dan pola pikir kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang diusung pada saat merancang Undang Undang tentang Keuangan Negara*

Bpk. Drs.Siswo Sujanto,DEA (SS) : *polanya kan gini, Kita melihat dulu landasan pikirnya, jika kita menggunakan line item ada satu kunci yaitu bahwa anggaran itu tidak pernah dikaitkan dengan hasil. Dia tidak pernah mempunyai keterkaitan, maka yang dipertanyakan saat pembuatan anggaran adalah what are you going to buy. bukan what do you want to do. Kenapa demikian? karena pada kenyataannya semua kegiatan didasarkan pada jual beli misanyal SDM (beli jasa), melakukan kegiatan perbaikan kantor ada SDM, pembelian suplies, maintenance, travel cost, ini apa yang akan dibeli. Tetapi result tidak perlu. Disini result tidak pernah menjadi ukuran. Jadi dalam kita menyusun anggaran dengan pola line item tidak dikaitkan (no linked) dengan result, performance and budget. Karena pertannyaannya itu, jadi kita melihat pola yang sangat mendasar. Ketika kita bergeser ke performance base maka pertanyaan akan berubah menjadi apa?*

Jadi pada waktu kita menyusun anggaran, yang kita tanyakan pada KL itu bukan apa yang akan dihasilkan tetapi pertannyaannya adalah what are you going to do, ini berbeda. itu sebabnya kemudian semua orang harus membuat sesuatu yang disebut planning/RK. Maka inilah yang kemudian yang menjadi kunci untuk kemudian RK itu akan naik menjadi RKA

Ni tak gambarin (sambil menggambar diagram di papan tulis). Pemerintah berhadapan dengan DPR, siapa dibelakang pemerintah?bappenas, departemen keuangan. Darimana mereka mendapat data? Mereka dapat data dari stakeholder yaitu KL. Lalu mereka bicara tentang perencanaan, dan mengenai penganggaran. Lalu depkeu masuk kesini dan menyusun RK dan RA KL , RA dan RA KL yang lalu digabung menjadi RKAKL. Jelas? itu lalu RA menjadi RUU APBN. Disini terjadi RKP. Oleh pemerintah dibuatkan interaksi dengan DPR kemudian DPR setuju. Ini saya kembangkan seperti ini. Inilah yang disebut otorisasi parlementer. Ini yang saya jelaskan kemaren di depan ibu Menteri dan para eselon I. Apa saja bentuk otorisasi parlementer?UU APBN pada pemerintah. Sekarang pemerintah harus memberikan otorisasi itu untuk dilaksanakan. Siapa yang memberikan otorisasi itu?

Presiden, pemerintah pada KL. Nha itu paham. Nha itu yang disebut otorisasi presidensial. Atau kita liat teorinya disebut dengan otorisasi administrasi, bentuknya apa?

Bentuknya adalah perintah atau ijin dari presiden pada KL untuk menggunakan anggaran. Dalam bentuk Perpres. Artinya presiden memberikan otorisasi kepada KL secara langsung agar dia melaksanakan UU APBN dan memberi lobi khusus, ini lho besarnya, jadi anda tidak boleh melebihi ini, rinciannya kaya gini, satuan kerja anda seperti ini. Ini lgsg presiden. Nha saya punya pertanyaan. Bagaimana pemerintah bisa mengusung perpres itu? darimana? yang memback up menteri keuangan saat interaksi dengan DPR siapa di Depkeu?

RKAKL yang nantinya menjadi RA nantinya Masuknya ke DJA. Oleh DJA dibuat konsep, setelah terjadi interaksi dengan DPR dan jadi UU APBN maka terjadi penyesuaian pada RUU dengan ini. Maka penyesuaian ini harus dituangkan dalam otorisasi presiden kepada KL / dibuat perpres. Siapa yang membuat?

Perpres ya dari presiden, hanya siapa yang membuat konsepnya? DJA. Namanya SAPSK. SAPSK adalah konsep untuk menerbitkan perpres ini dan SAPSK nggak perlu ke KL

Kemudian SAPSK kalau disini ada DJPB, masuk kesini. maka berdasarkan nomer tiga ini, KL kemudian membuat DIPA, Bukan konsep lho y. Hanya saja agar dapat dilaksanakan perlu pengesahan. Pengesahan itu dimaksudkan bahwa saya sudah menyetujui DIPA KL untuk dilaksanakan pencairannya. DIPA dicocokkan dengan SAPSK yang tadi dibahas bersama sama. jadi hati-hati RKAKLmu itu nanti tidak sama dengan SAPSK, jadi kalau bikin DIPA jangan berlandaskan RKAKL tapi berdasarkan RKAKL yang sudah dimodifikasi sesuai rincian perpres. jangan bilang tidak usah bikin DIPA, cukup bikin berdasar RKAKL yang sudah kita bahas, selesai., itu agar KL ke DJA kan. Nnah salah itu. Mestinya begitu KL dapat otorisasi presiden, urusannya selesai dengan DJA, DJA urusannya selesai. dokumen yang diterbitkan DJA termasuk dalam dokumen anggaran. Dokumen anggaran terdiri dari UU APBN dan perpres. Nnah berhenti kerjanya disitu. Maka urusan DIPA sudah tidak ikut campur. KL punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri atas RA yang diajukan dan dengan penyesuaian perpres otorisasi dari presiden. Dua hal itulah yang dijadikan landasan dia (KL) membuat DIPA untuk disampaikan ke DJPB. Diam diam DJPB meneliti apakah DIPA yang diajukan sesuai dengan yang telah disepakati dengan Depkeu c.q DJA. Disinilah proses terjadi. Yang perlu diperhatikan diatas ini itu jika perencana uu keuangan negara mulai dari titik sini oleh uu perbendaharaan tidak bisa campur tangan. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana bisa anda mengatakan bappenas mengurus sesuatu, DJA mengurus itu kok bisa? Begitu uu keuangan lahir, getar dia, dan semua pekerjaan dia habis, dan kemudian dia menciptakan suatu uu perencanaan, no 25, di uu itu there is nothing to do dengan anggaran, karena yang masuk kesana adalah RK semua, angka-angka itu indikatif, RK semua, tapi semua RA masuknya ke sini kalau anda tadi mengatakan kalau mengikatnya di kita, tidak mengikatnya di mereka itu salahnya anggaran, beraninya kok ama kita doank. Ini lho yang dulu kita lawan, habis dia. Sekarang Cuma tinggal ambil aja ga bisa. Lha kalau itu terjadi ada cerita jaman lama u disini dulu kan, rutinnya ditaruh disini, pembangunannya ditaruh disana,

kemudian gagah mengatakan kita adalah bagian dari perencanaan mengikat. Iya kan?apa sekarang masih terjadi hal seperti itu disana?masih

(IH) : Di dalam buku Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Keuangan Negara disebut-sebut dewan perencanaan, apa yang dimaksud dengan itu?

(SS) : Sekarang u liat bappenas itu siapa?namanya aja national planning board agency, bagaimana national planning board bercerita tentang penganggaran? Mereka bisa mengatakan eh di amerika ada yang disebut OMB. Oke, fine saya bilang kepada mereka. Tapi saya bertanya jadi indonesia ini amerika atau eropa basic-nya? Anda boleh saja datang dari amerika, tapi secara struktur dan kelembagaan, indonesia adalah eropa basicnya. Maka kita kenal dengan planning board, yang ada di eropa itu, di amerika ga ada. Di amerika adanya OMB. Oke saya bilang mereka boleh jadi OMB, karena mereka bertugas menerjemahkan platform presiden menjadi rencana sekaligus menyusun anggaran. Kalau begitu bubarkan DJA, jangan kita punya dua. Itu seperti itu dulu dan kita menang. Tapi kok temen2 di anggaran, ya terserah anda jika memang anda tidak mampu mempertahankan konsep konsep yang jelas dan anda membuat itu kembali kesana. Karena memang secara kompetensi orang keuangan memang kalah sama orang bappenas, pamornya kalah, cara berpikirnya kalah, tapi orang bappenas pernah kita kalahkan kan. Pada waktu kita menyusun undang undang keuangan negara habis dia. Tapi kenapa sekarang kembali, anda jadi tukang ikat lagi pengeluaran mengikat. pengeluaran tidak mengikat ada di bappenas. Lho apa urusannya, kenapa anda yang berada dalam suatu departemen yang begitu hebatnya, coba kita liat siapa port of financenya pemerintah?disana secara teori dikatakan minister of finance is the president. Jadi minister of finance adalah presiden. Because he is presiden the meeting during the discussion of budget. Jadi yang menentukan anggaran untuk Menteri Keuangan yang paling powerfull, nggak ada hubungannya dengan bappenas. Bappenas adalah penterjemah gagasan-gagasan presiden. Sekarang kita tidak punya GBHN, tapi presiden sudah berteriak saya akan melakukan ini, melakukan itu dalam kampanyenya, nha maka teriakan presiden ini harus diterjemahkan oleh suatu lembaga secara 5 tahunan untuk dijadikan rencana kerja jangka menengah, kemudian diterjemahkan secara tahunan dengan anggaran. Kenapa dia (bappenas) mesti masuk dalam penganggaran mas?

(IH) :jadi permasalahannya karena kewenangan itu dibagi kesana (Bappenas) gitu pak ya?

(SS) : iya,tekanan yang sangat tajam adalah pada saat ini bappenas adalah saat ini seorang planner dan juga budgeter yang menyebabkan penghitungan result base tidak lagi benar. Itu yang harus anda ungkapkan. Begitu digambarkan seperti ini (sambil menunjuk ke papan tulis) lalu apa yang akan anda lakukan?itu ada RKAKL, jadi waktu kita bicara tentang UU APBN dengan DPR ni lho perannya, bappenas ga ada. Bagaimana sekarang anda kasih peran yang begitu hebatnya bercerita tentang penganggaran dalam bentuk capital,how? bappenas tidak pernah terlibat, dalam uu keuangan negara, jika dalam permainan catur

saya suruh kasih makan stemp, saya kurang pake pion sehingga tidak bisa kemana-mana. semua sekarang ada di tangan depkeu. Dan inilah yang take a lead mendukung menteri keuangan atas nama pemerintah terhadap penganggaran negara. Saudara mungkin tau konsep konsep saya dalam bentuk diagram diagram seperti ini. Saudara harus berani menyusun konsep yang benar, saudara harus berani menghadapi siapapun, who ever dan orang depkeu seumur-umur kalah sama orang bappenas, kecuali siswo. Bappenas yang mau berdiri memberikan sertifikasi, sampai sekarang nggak bisa. Karena yang namanya siswo berteriak tidak bisa. Siapa anda. Saya mengatakan, orang yang memberikan sertifikasi harus memiliki keahlian. My question, apakah anda punya keahlian didalam bidang pengadaan barang dan jasa?anda tau saya bicara itu di bappenas. Dalam rapat besar. Dan dengan tegas saya bertanya, apakah anda-anda semua orang bappenas punya keahlian dalam pengadaan barang? Orang yang ahli pengadaan barang di bappenas tidak berani ngomong, karena dia takut kejebak sama saya. Karena mereka tau kalau mereka ngomong, saya akan bilang, saya tau kalau anda, tapi anda itu siapa?anda kan berlindung dibalik nama bappenas, dan bappenas itu siapa?dia udah tau semua itu karena dia cerdas.tidak ada yang berani. Akhirnya apa?dibukalah suatu rapat disini yang dicomblangi sama menteri keuangan, mereka menyerahkan pada depkeu. Karena saya bilang bahwa orang yang ahli dalam pengadaan barang adalah saya. nuding bappenas saya ngomong gitu, kenapa?karena pengadaan barang adalah bagian dari penganggaran dan anda semua adalah para planner, itu jawabannya, mereka berhenti. Nah anda juga harus berani donk, anda seorang budgeter. You are planner an aint budgeter, don't talk about figure. Perencanaan lima tahun mau pasang angka darimana donk?anda cukup ngomong, saya ingin melakukan perintah presiden, saya bagi dalam 5 tahun, tahun pertama kedua dst. My question, bisa ngga pemerintah melakukan itu?depkeu mengatakan, oke saya akan bicara dengan KL. Kemudian KL melihat perencanaan itu lalu bilang pada kita, ini lho anggarannya. Kalau saya ingin buat pekerjaan ini, segini lho duitnya itulah RK dan RA. Itu harus dipertahankan mas. Maka dengan melihat kondisi sekarang ini, pelaksanaan uu keuangan negara, PP 21 yang adalah peran bappenas. Itulah yang harus anda kaji. Jadi langkah-langkah yang dia lakukan bahwa planner harus memiliki angka kemudian dia mengkooptasi kewenangan DJA, tugas anda yang muda menerapkan konsep konsep yang benar, melakukan koreksi terhadap situasi yang salah. Saya melakukannya. Saya merombak reorganisasi depkeu, merombak pengelolaan keuangan negaranya. Begitu anda masuk kuliah, terpikir konsep konsep/teori, maka anda lihat kenyataan. Lalu sekarang anda mempunyai analisis tentang kenyataan-kenyataan. itu tugas anda. Jika selama ini tidak ada pisau analisis/kemampuan analisis karena memang tidak diajari, maka di tempat kuliah itu saudara mempelajarinya, dan yang sekarang harus saudara lakukan adalah potong itu.

seharusnya anda lihat itu lingkaran merah dan menyoroti kenapa bappenas ada dalam lingkaran merah itu. Padahal di dalam uu keuangan negara tidak ada itu fungsi dan perannya (bappenas).

I: jadi fungsinya hanya menterjemahkan surat edaran bersama seperti yang disebutkan di PP 21, yang dia menerbitkan SEB pagu indikatif bersama menteri keuangan itu pak?

S:iya, menteri keuangan kan bisa menerbitkan SEB pengen tau perencanaannya kaya apa, bukan berarti dia intervensi mas.

(IH) : kenyataannya itu pak sampai saat ini disana itu pak

(SS) : makanya kenyataan itu yang anda serang dengan teori, jadi anda membongkar UU keuangan negara, pemikiran-pemikiran dalam uu keuangan, yang dituangkan dalam PP 21 untuk menganalisis kenyataan itu. Anda bercerita tentang peran lembaga itu, planner itu apa budgeter itu apa, bappenas itu apa, konsep keuangan itu kaya apa, garis merah itu yang tidak memungkinkan dia ada disitu, tapi kenyataannya dia ada didalamnya. Dan itu salah. Maka anda punya thesis akan sgt berguna bagi depkeu untuk berani bertindak, jangan penakut, kaya saya sampai detik ini, mereka menyatakan harus disertifikasi pada awal 2006, saya tembak 2007, 2008, dan sekarang 2009, dan nggak terlaksana kan? dan apa yang saya lakukan, saya latih orang-orang saya pengadaan barang, jangan sampai disertifikasi oleh bappenas, berani saya kenapa? Lawan aja, saya keluarkan sertifikasi, dengan BPK, saya minta setjen tanda tangan disebelahnya, kalah mereka, itjen? nggak berani mereka karena setjen sudah tanda tangan. Bappenas nggak berani dia nglawan, dia liat ada siswo disana. Apa berani dia saya tanya, anda tuh siapa sehingga bikin sertifikasi. Mana seorang planner, terpaksa dia membuat LKPP mengundang saya. Saya bilang keppres 80 itu nggak bener itu, mengatur-ngatur kerja KPA. KPA itu punya saya, anda tidak berhak mengatur mereka dengan memberi beban-beban seperti itu. Dia bilang uang muka, saya jawab uang muka itu urusan saya, maka saat mereka bikin UM 20% dari kontrak multiyears, ngamuk saya kan. Walau itu ttd menteri, mana takut saya kan, saya larang bayar itu, kalangkabut mereka, katanya berdasar menteri PU. Saya bilang urusan apa anda, ini masalah keuangan. Hanya karena brengseknya temen-temen saya, di KPPN itu sudah pada bayar. Konyol kan. Akhirnya kita juga nggak mau kalah, maka kita surati menteri keuangan bahwa itu salah dan harus dikoreksi. itu bagian dari persiapan anggaran bukan bagian dari keppres 80. kita harus berani, ini wilayah kita yang harus kita perjuangkan. Kalau kita tidak punya semangat seperti itu lha kita kan diinjak orang-orang seumur-umur donk mas. Nggak ada yang berani sama kita, karena wilayah itu saya jaga dan saya tidak ingin memasuki wilayah yang bukan punya saya, tapi jgn coba-coba masuk dengan ngancurin ruangan saya, karena itu wilayah saya, psti anda akan saya sikat. Tapi sebagai konsekuensi, saya juga tidak akan pernah memasuki wilayah orang lain. Jadi semua yang terkait dengan UU perbendaharaan adalah wilayah saya, jgn coba-coba masuk pasti saya lawan habis habisan.

(IH) : tapi kenapa nggak konsep ini dituangkan?

(SS) : oh harus, sekarang anda, anda kan berada di wilayah sana. Anda harus berani melakukan penjagaan seperti itu, anda harus punya prinsip, wilayah saya jgn diutik utik, dan saya tidak akan pernah masuk ke wilayah anda. Itu yang harus anda tempatkan karena fitnessnya yang harus kita jaga. Kalau tidak, buat apa anda sekolah jika anda tidak memberikan nilai tambah pada lembaga itu.

karena suatu kehidupan itu punya tatanan, jadi kelembagaan itu punya visi dan misi dan mau apa. Maka visi misi inilah yang harus didukung oleh bapaknya,

anaknya sampai semua keluarganya, sampai pada saat dia memimpin kelembagaan ini. Kalau dia nggak dibimbing nggak dididik ya nggak ngerti donk, itulah tugas pimpinan tugas-tugas mereka yang ada di jajaran pimpinan, tugas mereka melakukan pembinaan disamping kita membuat suatu pelatihan pelatihan, kantor saya ada treasury learning centre itu ada 50 jenis pelatihan termasuk mediasi dan advokasi, termasuk teknik dalam menulis, ada semuanya memang kita buat sedemikian rupa. Kenapa, untuk memberikan arahan-arahan pada bawahan bahwa itu yang harus dilakukan. Maka SDM di DJPB itu setelah saya amati dari awal, akhirnya saya bagi 2 , pertama-tama mereka yang betul-betul mempunyai pemikiran-pemikiran yang konsepsional, mereka adalah orang2 yang suatu saat duduk di jajaran pimpinan. Kemudian orang-orang yang mempunyai pemikiran teknis mereka adalah orang-orang yang pengen menjadi pegawai yang andal. Kemudian bagi orang-orang yang pemikirannya konsepsional, saya sekolahkan lagi agar konsepsionalnya mengkristal. Mereka yang andal, kita latih dalam bentuk pelatihan pelatihan. Dan pada suatu saat mereka akan menyatu, mereka yang punya pemikiran konsepsional digabung dengan mereka yang punya kemampuan teknis, nanti akan memimpin lembaga itu kalau saya pensiun. Konsep sudah jalan.



Transkrip Hasil Wawancara
Dengan Pihak Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Nama informan : Bpk. Ir Sumariyandono, MPM.
Jabatan : Kasubdit Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan
Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan, Deputi Menneq PPN/ Kepala
Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas,
Tanggal 2 Juni 2009, di ruang kerjanya, Jakarta

Itjok Henandarto (IH) : *tugas bapak Dono kan di bawah direktorat alokasi pendanaan. Itu secara khusus tugas dan fungsinya itu seperti apa?*

Bpk Sumariyandono (D) : *disini itu lebih mengalokasikan resources yang ada. Jadi dengan resorces envelope yang ada, kita mencoba mengalokasikan pada prioritas. Pendekatannya selalu melalui prioritas, kita bukan melihat pada departemen ABCD tapi kita melihat prioritasnya apa untuk setahun kedepan. Di dalam prioritas itu kan ada fokus prioritas, ada kegiatan prioritas itu sendiri. Dengan seperti itu kita bisa tau mana yang lebih prioritas. Itu yang diutamakan dulu. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, dan sudah ada gambaran, kalau ada lebih, baru bisa didistribusi pada kegiatan yang lainnya. Itu yang kita lakukan. Dari situ dihasilkan alokasi per prioritasnya dulu sebenarnya karena thn 2010 , akan ada sekitar 5 prioritas, tentu ada fokus dan kegiatan prioritasnya. Itu yang akan ditetapkan dulu, kemudian dari situ akan keluar alokasi prioritasnya ini. Di dalam penetapan kegiatan prioritas ini sudah ada penanggungjawabnya. Jadi sudah tau kalau misal BOS, ya berarti alokasi itu jatuh ke tangan depdiknas, jadi memang diambil kegiatan kegiatan yang signifikan/ besar.*

(IH) : *terkait dengan tugas fungsi direktorat alokasi pendanaan itu, gabungan itu memang sudah sesuai dengan PP 21 bahwa untuk SEB pagu indikatif merupakan kewenangan menteri keuangan dan bappenas. Kemarin saya baru liat juga di DJA bahwa untuk resource yang sudah dibagi 2 yaitu mengikat dan tidak mengikat, kita di DJA tugasnya sepertinya yang mengikat saja, dan di bappenas sepenuhnya yang tidak mengikat. Jadi kalau saya link-kan, berarti ada alokasi dulu baru prioritas, atau gimana ini pak?*

(D) : *nggak, jadi gini, kalau memang yang kita sudah tetapkan sebagai prioritas itu rata-rata berarti bukan semuanya yang tidak mengikat, otomatis kan begitu. Misal untuk BOS itu pasti yang tidak mengikat. Yang mengikat itu misalnya untuk tunjangan profesi, itu kan masuk mengikat kan. Sebenarnya itupun waktu menghitung mengikat oleh teman-teman disana (DJA) kan sebenarnya sudah ada data-data dasarnya kan, artinya semua penghitungannya kan udah ada data dasarnya misalnya data pegawai, terus pemeliharaan. Itu kan pasti sudah ada datanya, tidak mungkin diperhitungkan diluar dari data yang ada. Sebenarnya waktu itu disampaikan ke kita, itu sudah kita perhitungkan kalau ini akan menjadi prioritas, dan waktu kita menetapkan prioritas, kita sudah tidak membedakan lagi mana yang mengikat dan tidak mengikat. Karena itu sebenarnya itu hanya*

sebagai dasar penghitungan awal saja, bahwa misalnya di Dephankam untuk kegiatan aparatur, memang sudah dihitung di sana kan. Ketika masuk kesini dan kita katakan kegiatan pengamanan apa-apa, itu sudah memperhitungkan itu. Artinya total sudah jadi satu. Penetapan prioritas pasti, hanya saja saat perhitungan prioritas ini apa ni kegiatan utamanya? apa bersumber dari mengikat atau tidak mengikat tetap diperhitungkan. Nha sekarang mengapa dua institusi ini tidak digabungkan? Paling kan gitu pertanyaanya, untuk sampai saat inikan masing masing punya dasar hukum yang sama, teman-teman depkeu menyatakan kalau dasarnya UU 17, kalau disini juga bisa berargumen UU 25 gitu, daripada berargumen tentang hal yang sama sama kuatnya juga kita pikir ya sudah lah as it is aja, jalan apa yang bisa dilakukan. dinyatakan apakah unified budget itu sudah sepenuhnya dijalankan? Belum juga, tapi paling tidak sudah mulailah mengurangi duplikasi-duplikasi yang dulu ada, minimal itu duplikasi udah bisa di reduce. Kalau mau benar-benar unified jadi institusinya sebaiknya disatukan, tidak membedakan apa yang disebut pembangunan atau apa. Tapi menggunakan pendekatan dengan performance based budgeting. Apa yang mau dicapai, berapa uang yang dibutuhkan? itulah yang dikeluarkan. Terserah dia spendingnya untuk pegawai yang lebih besar atau investasi yang lebih besar. Itu diserahkan pada penggunanya. Lets the manager manage. Itu idealnya. Tapi untuk sementara ini, kita kan tidak bisa memaksakan itu. Kecuali kalau pimpinan atas yang mengatakan yawda bappenas saja pindah ke DJA, atau sebaliknya kan terserah. Ini kan kita dalam proses reformasi sistem perencanaan penganggaran ya, bu menteri waktu itu juga mengatakan kalau suatu struktur organisasi kelembagaan adalah as it is. Tidak boleh diganggu gugat, masing-masing punya peranan. Dengan begitu ada konsekuensinya kadang bersinggungan kadang saling melepas. Sekarang seperti yang dikatakan pak rahmat itu (Direktur Sistem Penganggaran, DJA), kita sekarang mencoba membangun sistem secara utuh. Utuh itu maksudnya jika nanti lembaga ini jadi satu, maka akan lebih mudah. Nah itu gambaran, arahnya balik lagi ke prioritas tadi, harusnya dalam mendesign perencanaan itu memang prioritas dulu lah yang harus dipertahankan dulu. Apa yang mau dicapai kemudian baru disesuaikan dengan kemampuan pembiayaannya. Itu sebenarnya sudah kita lakukan juga, hanya saja dalam penghitungan kebutuhan pembangunan itu masih ada pemisahan mengikat dan tidak mengikat. Kenapa ini ada? karena kedua institusi ini masih ada. Terus terang kalau saya pikir pribadi ya, jika itu ditarik diserahkan kesini itu terus terang kemampuan orang ada batasnya, tidak mungkin bisa melaksanakan secara cepat. Kalau mengikatnya ditarik kesini saya nggak yakin kita dapat melakukannya dengan baik terhadap penghitungan kebutuhan mengikat. Kalau yang tidak mengikat ditarik kesana, kemampuan disana pun sangat terbatas, SDM jumlahnya kurang, hal yang ditangani tambah kompleks. Ya sudah as it is aja. Jalan dengan apa yang bisa dilakukan. Hanya saja pendekatan dalam prioritas pembangunan itu tetap ada. Temanya ditentukan dulu, lalu ada priritasnya ada fokusnya ada kegiatannya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini memang ada proses tuning dalam proses pengalokasian anggarannya ini. Katakanlah kalau melihat kebutuhannya ada berapa ratus trilyun, yang ada Cuma ada seratus. Misal sekarang kebutuhan 700 kalau nggak salah, tapi yang ada cuman 300. ya biasalah.

(IH) : *saya cuma memotret keadaan, tidak bisa menyimpulkan apakah dengan adanya penggabungan bisa menuju hal yang lebih baik atau tidak. Intinya saya ingin memotret keadaan senyatanya. Yang dikaitkan ke PBB. dengan konsep dasar dulu yaitu UU 17, di naskah akademis disebutkan ada yang namanya dewan perencanaan nasional. Disitu disebutkan oleh pak siswo pihak perencanaan hanya bergerak di bidang makro aja. Tidak sampai detail, yang namanya RK itu ke bappenas semacam lembaga yang bergerak dipencanaan, yang namanya RA itu tempatnya di depkeu. Cuman kenyataannya itu masih belum bisa diterapkan. Otomatis unified budget belum bisa sepenuhnya diterapkan. Nahh kita kan sedang mengarah ke performance based budgeting , indikatornya adalah indikator kinerja, performance kinerja dan standar biaya. Saya hanya memotret bagaimana ini bisa dilaksanakan apabila pendekatan unified kerja juga belum. Jadi langkah langkah apa yang sudah dan akan dilakukan untuk pencapaian yang ingin dicapai untuk ukuran bappenas?*

(D) : *yang berkaitan dengan performance itu memang kalau yang diamanatkan UU kan seharusnya sudah selesai, jadi di UU itu di tahun 2008 harus sudah full implmented, tapi apa yang terjadi? karena proses perencanaan dan penganggaran ini terpisahkan, otomatis ada yang terputus antara apa yang direncanakan dan apa yang dianggarkan. Padahal kalau kita lihat dari esensi performance budgeting adalah sesuatu yang kita biayai bisa diukur baik pencapaian subisatansi maupun pendanaannya sudah efisien nggak? efektif nggak?. Itu kan esensi sebenarnya. Nha yang pertama dulu, kalau kita liat sekarang , atau 2 tahun yang lalu karena kita mulai 2 tahun lalu, itu apa yang kita coba rencanakan, apa yang ada dalam dokumen anggaran. Itu sangat jauh antara RKP dengan DIPA, kenapa? Karena yang diceritakan di RKP itu sangat sangat umum (general) apapun bisa masuk ke dalam situ. Sehingga katanya itu hanya mimpinya orang-orang, nha dengan demikian konsekuensinya apa? Bahwa waktu kita akan melakukan evaluasi, kita akan mengalami kesulitan. Sehingga capaian ini ukurnya gimana sih?kalau dekatkan dengan APBN, kan susah. Semua bisa saya katakan iya tapi bisa juga saya katakan tidak. Iya karena semua bisa dikaitkan kesana. Pengadaan roket pun bisa masuk kesitu, tapi apa iya bisa begitu. Nha maka dari itu tahap awal yang mau kita benahi apa?waktu itu kita coba me-link-kan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, bagaimana caranya adalah mencoba menstandarisasi dan mencoba mapping-kan antara apa maunya yang ada di RKP dan dokumen anggaran. Yaitu dengan mencobakan kegiatan yang ada di RKP dan yang ada di anggaran. Kita coba mapping-kan dulu awalnya dulu. Itu yang kita lakukan di tahun 2007 ya, karena disini teman-teman agak susah kalau kegiatan dipaksakan disamakan seperti di dokumen anggaran. Ini kan bersifat policy planning, harusnya bersifat memayungi, sehingga apa, kita suruh mappingkan, kalau dianggap sebagai payungnya dan kegiatannya apa, itu juga mereka mengalami kesulitan terus terang, itu sebagai konsekuensi bahwa apa yang ada dalam RKP dan dokumen penganggaran itu. Tahun berikutnya kita paksakan, kita turunkan, dalam artiannya kita turunkan kegiatan yang sebagai policy planning menjadi action plan. Apa sih kegiatan, itu kita juga coba minta ke tempat Anggaran. Jadi kita harapkan bahwa di RKP itu merupakan action plan gitu ya. Tidak sebagai policy tadi bersifat memayungi. Itu kita paksakan karena percuma membuat perencanaan kalau di APBN atau*

dokumen anggarannya berkata lain, jadi mereka setuju menurunkan itu. Tapi belum semuanya. Di tahun kedua pun masih perlu diadakan mapping, tapi sudah lumayan, sudah ada 25% kegiatan yang sudah link. Bahwa kegiatan ini dipakai dalam RKAKL, dan kegiatan RKAKL pun sudah menggunakan kegiatan yang ada di RKP. Itu yang kita coba untuk perbaiki, dan di tahun 2009 ini sudah lebih dari 50% yang sudah kita gunakan, sekitar 60an. Itu sudah bisa menggambarkan hal yang cukup bagus yah. Dari sisi penyempurnaan dan penggunaan sistem performance based budgeting sudah bagus, jadi apa yang diplanningkan sudah bisa diukur, pembiayaannya pun sudah bisa dipertanggung jawabkan. Dan yang kedua, ditahun kemarin pun setiap kegiatan kita paksakan indikataurnya tahun 2009 ya, kita paksakan untuk keluar indikatur yang bisa diukur.

(IH) : itu dimana pak?

(D) : di RKP. Itu sudah mulai diperkenalkan bahwa semua kegiatan itu sudah bisa diukur. Tidak hanya menyatakan kegiatannya apa biayanya berapa gitu tidak. Tapi apa yang mau dicapai itu harus sudah bisa diukur. Baik itu bersifat kualitatif atau kuantitatif itu bisa. Itu yang kita coba terapkan terus. Dengan sistem yang belajar itu, sudah memudahkan kita untuk kedepannya nanti. Berikutnya yang kan kita coba lakukan adalah, dengan menguatkan pendefinisian program dan kegiatan. Itu yang kita sebut dengan restrukturisasi program dan kegiatan. Ini untuk mencoba bagaimana sih caranya men-development program dan kegiatan, sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan secara jelas naha yang kita jadikan pilar penyusunan restrukturisasi program dan kegiatan itu sebenarnya adalah 2 bahwa, program itu satu, dia bisa sebagai policy planning, jadi dia tidak berdiri sendiri tapi dia merupakan suatu kebijakan yang mengarah pada pencapaian suatu pembangunan nasional. Jadi jika saya membuat program, saya harus memikirkan bahwa program ini mengarah pada pencapaian suatu pembangunan nasional. Jadi saya tidak boleh menciptakan program yang nota bene merupakan kepentingan saya sendiri. Masih dalam gambaran perencanaan pembangunan secara utuh. Itu harus dipikirkan. Yang kedua adalah suatu program harus jelas apa untuk memilikinya. Kenapa perlu kita lakukan, karena kita belajar dari program di periode ini. Bahwa ada beberapa program yang dikeroyok rame-rame gitu ya, katakan program ketatalaksanaan, itu semua harus pakai. Waktu kita melakukan evaluasi katakanlah 3 tahunan, kita coba lakukan, itu sulit untuk dilihat siapa si yang sebenarnya bertanggung jawab atas ini, jadi itu langkah atau step yang coba kita lakukan untuk performance based budgeting ini. Kita harapkan kalau ini sudah didefine bagus, struktur programnya, maka kita coba sampaikan pada mereka katakan satu program untuk satu eselon I. 1 kegiatan untuk eselon II, tapi bukan berarti menutup, masih ada kemungkinan untuk ditambah dilihat dari karakteristik dan cakupan besaran tupoksi dia. Kalau itu sudah, baru kita masuk mengarah pada pembiayaannya dari sisi pendanaannya. Ini kan baru men-define kegiatannya. Indikator/KPI nya. Untuk men-define ini, pertama saya lihat apakah ini tupoksi saya, jika iya, oke saya yang bertanggung jawab. apakah ini dalam rangka prioritas pembangunan nasional, jika iya dalam rangka apa? Setelah itu baru kita definisikan lalu kita tentukan KPI yang akan dimuat atau dicapai disitu apa?baru kita bicara planningnya, itu sudah bicara target dan biayanya. Ini kan untuk tahap yang awalpun belum tentu bisa dilakukan dalam waktu setahun dua tahun karena

berdasar pengalaman seperti di australia, itu dalam mendefine KPI saja ada fine tuning yang terjadi. Katakan ini KPI yang digunakan, tapi pada waktu dilakukan evaluasi itu belum tentu bisa, oke berarti tahun depan KPI saya rubah ni. Nggak jadi masalah itu proses learning. Nggak bisa saya konfirm lho ini kan sudah ada KPI ini, nggak bisa. Mungkin reformasih baru 15 tahun atau 10 lagi, saya juga nggak tau. Berarti kita lakukan pilot dulu kan, 6 pilot, terus nanti baru KL lainnya. Kalau itu sudah, tahun depan kita sudah mulai melihat penghitungan target dan adcost, walaupun sudah ada SBK, tapi kita liat sama-sama dengan pak rahmat bahwa tingkat efisiensi dan efektivitasnya belum teruji benar gitu. Apakah benar dalam penghitungan 1 km jalan itu harganya sekian? menurut harga pasar lho ya. Kadang begitu di tender lebih murah. Kalau itu sudah ada kan otomatis tinggal mengeluarkan sistemnya kayak gini, men-define program kaya gini, ini cara mengitung targetnya. Silakan anda menentukan sendiri. Nanti baru disusun prosedurnya, cara evaluasinya, menghitung performancenya, siapa yang menghitung performance siapa yang menghitung penalti. Itu masih jauh.

(IH) : jadi memang kita masih dalam restrukturisasi program ya saat ini.

(D) : iya, jadi untuk timingnya kan juga pas ya di RPJM ini. Jadi nanti dalam penyusunan renstra, kita menggunakan renstra 2010-2014 dan RPJM 2010-2014 yang menggunakan struktur kegiatan dan program yang baru.

(IH) : yang tahun ini atau 2010?

(D) : tahun 2010. nha ini memang ada maksud transisi. 2010 kan sudah kita siapkan pagu indikatif, masih menggunakan program lama kan? Sebenarnya kita pengennya pakai program baru, tapi iya kalau presidennya setuju. Kalau nggak, akan berubah lagi. Tapi tetap disiapkan sambil jalan, nanti siapa tahu nanti awal tahun presiden terpilih menyatakan, saya mau struktur pemerintah seperti ini, struktur program mohon disesuaikan. Yawda itu kan tinggal revisi aja, jadi sampai saat ini menunggu sampai pagu definitif, kalau menteri keuangan mau pakai program baru ya kita ubah dan sesuaikan.

(IH) : ini pak di UU 25 di pasal 4, disebutkan bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Ini yang agak sedikit menjadi pertanyaan ke saya, tadi suda dijelaskan tahun 2007 bahwa RKP merupakan policy planning sekarang malah menjadi action planning, kalau nanti ini jadi action planning akan bertentangan nggak dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang sudah disebut di UU 25 pasal 4 itu?

(D) : kalau kita lihat ngga, jadi apa yang dimaksud dengan pasal itu adalah sebenarnya bahwa di dalam menyusun rencana kerja pemerintah, peranan pemerintah itu 2, dia bisa bersifat policy atau kerangka kebijakan, contohnya penciptaan iklim untuk perdagangan. Itu kan bagi departemen perdagangan berpikir men-set-up bagaimana investor atau eksportir bisa melakukan usahanya dengan baik. Jadi kan policy apa yang harus dia set up. Misal pajaknya atau apanya. Itu RKP, msudnya setiap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat harus dimasukkan ke dalam RKP juga. Selain bersifat mempengaruhi masyarakat berpartisipasi, ada juga yang bersifat langsung kan, misalnya kesehatan, pendidikan. Pemerintah harus menyediakan media pendidikan,

kesehatan, keamanan itulah yang disebut pelayanan umum dan kerangka investasi misalnya. Itu pengertiannya, artinya apa, apa yang kita lakukan tidak melenceng dari UU SPPN itu, di dalam RKP sekarang, apakah ilang yang disebut policy tadi? Nggak, hanya sekarang lebih jelas saja. Policy-nya apa, kalau dulu kan meningkatkan ini-ini dan ini, ini policy mau ngapain sebenarnya. Misalnya meningkatkan daya saing ekspor segala macam gitu. Kalau sekarang nggak misal, penyusunan UU tentang perdagangan bebas, itu lebih jelas, lebih ke action plan, dibandingkan meningkatkan daya saing ekspor dan lainnya. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing kan nggak jelas, kalau sekarang penyusunan UU tentang kemudahan izin ekspor, 8 hari selesai, itu kan lebih jelas, apa itu menyalahi, saya rasa nggak. Substansinya tetap itu, hanya saja level dan jenisnya lebih jelas dan terukur. Itulah action plan.

(IH) : kalau dalam kerangka pendanaan pak?

(D) : kerangka pendanaan kan sebenarnya apa yang bisa diintervensi pemerintah secara langsung melalui pendanaan, dalam artian pengalokasian. Misalnya PNPM, itu kan juga dalam rangka pendanaan. Berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Itu yang disebut kerangka pendanaan.

(IH) : di penjelasan disebutkan bahwa kerangka pendanaan itu bersifat indikatif, berarti tidak kaku. Itu sekarang ini pelaksanaannya seperti apa?

(D) : sekarang masih indikatif, karena kita masih menggunakan pagu indikatif ya. Yang kedua, dalam proses juga masih ada proses yang dilalui dengan DPR. Masih dibahas dengan DPR, apakah itu bisa berubah? Iya. Sekarang tinggal persepsinya masing masing aja, apa yang dimaksud dengan indikatif itu? Apakah indikatif itu hanya presentase saja, atau indikasi indikasi misal indikasi naik atau tidak naiknya berapa, itu kan indikatif juga. Kalau kita ingin membuat suatu perencanaan yang komplit gitu ya toh itu nanti akan tetap digunakan juga sebagai acuan penyusunan APBN kan. Sedangkan dalam RKP indikatif kita asumsikan bahwa harus ada alokasi walaupun alokasi itu masih bersifat indikatif saja belum suatu yang mengikat, artinya masih bisa diubah oleh parlemen. Itu yang kita persepsikan mengenai indikatif.

(IH) : jadi kalau dikaitkan dengan tadi dengan RKP, program merupakan policy, dan kegiatan berupa action masih berupa indikatif pak, bisa tidak kaku. Kalau ada PBB seperti tadi perlakuannya gimana pak, bisa kaku atau gimana?

(D) : tidak akan ada sesuatu yang mengikat sama sekali. Dalam artian bahwa, apa yang dikeluarkan dalam RKP adalah suatu yang mengikat itu nggak.

(IH) : di bidang pendanaan iya pak. Kalau policynya masih harus tetap jalan?

(D) : iya pendanaan.policy harus tetap jalan. Harusnya setelah diperpreskan, sebagai pemerintahan KL harus bisa mempertahankan apa yang sudah diputuskan dalam perpres. Tapi pada kenyataannya banyak KL yang minta DPR untuk membantu mereka supaya anggaran naik, supaya apa gitu. Ini di perpres seharusnya sudah satu kesatuan, kecuali kalau DPR menyatakan bahwa sesuai dengan kebijakan DPR bahwa penekanan pada kegiatan ini ini dan ini itu nggak apa-apa, bahkan ditambah kegiatannya. Pada 2 tahun lalu, prioritasnya ditambah oleh DPR. DPR mau prioritaskan suatu kegiatan? Oke kita

tambahkan. Itu mungkin kan, dan itu dalam PP 21 memang diatur bahwa RKP yang digunakan adalah RKP hasil pembahasan dengan DPR. Itu yang menjadi beban buat pemerintah juga sebenarnya. Kita mengajukan sesuatu ke DPR yang bisa menyebabkan gejolak yang cukup tinggi. Ada baiknya juga bahwa kontrolnya iya. Itu kalau dengan proses penyusunan yang sedemikian padat, pasti keuangannya kan, mana ini, oh belum ditandaangani DPR. Padahal DPR lihatnya detail sampai kegiatan

(IH) : itu terkait dengan pasal 15 ayat 6, DPR menyetujui program sampai dengan kegiatan sampai jenis belanja. Saya tanya pada pak siswo, ini di pasal 4 disebutkan berdasarkan prestasi kerja kenapa di pasal ini disebutkan sampai program kegiatan? kenapa nggak bersifat makro? dijelaskan sama beliau, karena program kegiatan itu bersifat format, karena DPR ini sebagai decision maker, maka harusnya DPR bersifat makro. Tidak sampai program dan kegiatan. Dipenjelaskannya juga nggak bilang begitu pak, dan sampai sekarang DPR masih mengacu pada itu bahwa segala perubahan dalam program itu sepenuhnya kewenangan DPR, konsepnya seperti itu, tapi ini pelaksanaannya. Saya sekarang mengarah ke DPR ni pak. Disamping dikotomi mengikat dan tidak mengikat, tugas bappenas dan DJA, itu juga ada implikasi dari DPR pak, yang sebenarnya mungkin lebih besar dari proses pelaksanaan kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Gimana menurut bapak?

(D) : kalau saya pikir memang super super power, karena dengan adanya pasal yang menyatakan dia punya hak budget itu di UUD, cuma untu sedetil apa tidak disebutkan. kesalahan pemerintah sendiri yang menyerahkan sampai detail bahkan sampai lokasi. Super power itu disebabkan karena dia bisa menngakses sampai pada yang sangat detail. Kalau saja dia hanya bisa sampai pada strategi kebijakan, misal dalam kemiskinan saya setuju dengan pengkatan daya beli masyarakat, bantuan, memberikan laporan pekerjaan. Masalah detail misal lapangan kerja pemerintah memberikan JPS atau bantuan ke instansi penyedia lapangan kerja, itu serahkan saja pada pemerintah. Itu yang harus diataur. Hak budget OK, karena itu UUD kita tidak bisa menentang, tapi tingkat kedetailannya yang harus kita atur, nah PP 21 itu. Nanti kita coba. Saya kebetulan juga ikut tim di pak rahmat. Itukan mungkin disana sudah disiapkan hak budgetnya untuk sampai mana gitu.

(IH) : ini saya kaitkan juga langsung ke konseptornya bahwa untuk pokok pokok ekonomi dan kerangka kebijakan fiskal dibahas juga oleh DPR, otomatis kalau dia merubah asumsi-asumsi yang dibuat oleh pemerintah, dia bisa mengubah atau menambah tingkat belanja, terutama yang menjadi titipan kepentingan tertentu. Saya kan denger juga kalau PP 21 mau diubah/direvisi. Pak Tarzani kan ketua tim penyusun PP 21 awal, kebetulan waktu itu beliau tidak bersedia saya wawancarai karena alasan pribadi, karena sempet kecewa dengan adanya kasus beliau. Akhirnya saya email, beliau menjawab memang PP 21 sebagai langkah transisi sebelum UU 17, tapi setelah saya kaitkan dengan konseptornya nggak begitu. Saya kagum juga dengan konseptor UU 17 itu, jadi sebenarnya aturannya sudah jelas hanya implementasinya saja yang masih carut marut.

(D) : PP dibawahnya itu yang saya lihat yang masih harus banyak didukung.

(IH) : kalau usul bapak terhadap kewenangan DPR itu seperti apa pak? Jika nantinya akan dituangkan dalam PP 21, dan apakah bisa DPR diatur dalam PP 21?

(D) : bisa saja, karena di PP 21 itu ada pasal yang menyatakan bahwa RKAKL mendapat persetujuan dari DPR sebelum disahkan, iya kan harus ada approval. Apakah itu perlu dilalui atau nggak. Atau yang bisa kita rubah adalah format dari sisi RKA-KLnya itu sendiri. Kalau format RKA-KL yang sekarang yang 13 format itu semua dikirim ke sana, jadi mereka punya komplit gitu ya. Jika suatu saat kita bisa mengubah format RKAKLnya tidak sedetil itu, katakanlah tetap ada ada kegiatannya tapi hanya visinya ini misinya ini sasarannya ini. Udah cukup sampai itu saja tidak usah sampai lokasi dan segala macam. Itu sebenarnya kan nggak apa apa, secara UUD hak budgetnya masih dia dapatkan, cuma tingkat pengambilan keputusan sampai ke detailnya itu harusnya mereka tidak sampai ke situ. Kalau menurut saya itu merupakan hal hal strategis, apa kebijakan pemerintah yang akan datang misal untuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan banjir, nya yang begitu lho atau untuk daerah yang terisolir, daerah perbatasan, kebijakannya apa, sudah cukup sampai situ aja gitu lho. Itu nanti dia tinggal minta aja kegiatan yang kita lakukan dalam ini, itu bisa. Tidak perlu sedetil RKAKL karena itu sudah sangat detail

(IH) : kalau kita bandingkan pak, seperti di korea itu, DPR punya kewenangan untuk mengobrak-abrik suatu program atau kegiatan, cuma yang dia tidak punya dalah kewenangan untuk mengalokasi atau merealokasi antar fokus, kalau menurut bapak hal seperti itu perlu dilakukan nggak untuk DPR?

(D) : kalau pemerintah menyusun suatu rencana kemudian rencana itu kan memang harus dibicarakan dengan DPR, dan memang tidak sesuatu yang mati rencana yang disusun pemerintah itu, artinya bisa didiskusikan bisa berubah. Nya tingkat perubahannya itu yang harus kita lihat, kalau perubahan itu cukup baik bagi pemerintah ya nggak apa apa, tapi hanya saja kadang kadang DPR ini kan tidak melihat sisi pelaksanaannya, implementasinya seperti apa, ini mungkin nggak dilaksanakan. Kadang Cuma secara politis begini begini, kalau secara pelaksanaan itu sulit dilakukan kan mungkin saja ya, hal ini yang harus diperhatikan DPR, kalau masalah perubahan sih nggak masalah buat saya, misalnya kalau terjadi realokasi, tapi bukan realokasi yang kecil kecil ya, contoh ini alokasi yang di garut saya pindahkan ke sini ya, itu nggak pas ya. Tapi kalau tentang kebijakan misal, okelah tahun ini untuk kemiskinan cukup segini, untuk pertumbuhan ini yang harus fokus , alokasi infrastruktur diperbesar oke. Kalau mau kita terapkan performance based budgeting secara benar, seharusnya lets the manager manage itu berfungsi ya. Berjalan dengan baik. Ini yang kadang terjadi di pemerintahan dan pengaruh daripada DPR. Dari sisi pemerintahan terus terang belum sepenuhnya menjalankan itu. Contoh kasus aja yang simpel adalah kasus kemarin mengenai pengurangan jenis belanja, inget nggak waktu itu tahun 2007 ada efisiensi, hal itu seharusnya tidak dilakukan gitu lho, disetting saja misal untuk departemen A, kamu memang fokus untuk melakukan ini, bagaimana kalau tahun depan targetnya dikurangi sedikit, tapi bagaimana mencapainya itu jangan diatur sepenuhnya kemauan mereka. Karena nanti yang bertanggung jawab mereka. Apa yang terjadi sekarang ini, 2007 itu, ada PMK pemotongan.

Pemotongan ini kan diperlakukan hampir sama ya, maka itu akan mempengaruhi pelaksanaan performance based budgeting , misal anda saya suruh bikin martabak, saya ambil semua gulanya anda bikin pakai tepung saja, tapi martabaknya harus manis. Sama aja gitu kan. Pokony nati saya tagih harus manis harus enak. Tapi gulanya saya potong ya, kan seharusnya ngga. Dan sekarang satu loyang martabak, saya tetap mau manis, terserah anda mau tipis yang penting enak terserah anda. Itu yang harus dipikirkan juga oleh teman teman keuangan. Itu kan juga termasuk proses kan.

(IH) : jadi sebenarnya pak, kita sebenarnya arahnya itu sudah menuju, saya juga mengharapkan seperti di australia ke arah basis kinerja. Kita sepertinya sudah mengarah ke sana tapi mungkin memang masih jauh. Ini hanya minta pendapat pribadi, kalau kita lihat misalnya di Amerika ada OMB, korea ada MoSF sepenuhnya ada di Ministry of Strategi and Finance. Kalau kira kira ini diterapkan di indonesia, menurut bapak seperti apa pak?

(D) : ya institusinya harus ditetapkan dulu donk. Kalau institusinya hanya ada satu, kita akan lebih mudah. Saya sih nggak berpikiran siapa siapa ya.

jadi kita tidak bicara mengenai kepentingan kita gitu, tapi kepentingan planning, pembiayaan

dan sayapikir bahwa kita bisa melakukan efisiensi yang lebih tinggi terhadap planning yang kita susun gitu ya, terus terang sekarang ini ada suatu pos di depkeu yang cukup besar yang harusnya part of the planning gitu ya, kalau tidak overlap dengan ini sih nggak masalah, tapi yang kita khawatirkan seperi subsidi, disana sudah ngasih disini juga mungkin ada subsidi juga, jadi kalau institusi ini bisa jadi satu kan bisa lebih baik. Banyak sekali yang bisa dihemat, masalah SDM juga bisa ditambah.

Transkrip Hasil Wawancara
Dengan Pihak Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Nama informan : Bpk. Drs. Agung Widiadi, M.SC
Jabatan : Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan
Perhitungan Risiko Fiskal, Direktorat Penyusunan APBN,
Direktorat Jenderal Anggaran,
Tanggal 4 Juni 2009, di ruang kerjanya, Jakarta

Itjok Henandarto (IH): *Bagaimana alur pelaksanaan pengalokasian APBN mulai dari asumsi-asumsi?*

Agung Widiadi (AW) : *untuk koordinator buku APBN disini, walaupun untuk keseluruhan asumsi. Asumsi pun juga bukan cuma depkeu, jadi ada semacam tim ada dari BI, bappenas, BPS, ESDM dll*

Pertama terkait dengan asumsi dulu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak, nilai tukar, tingkat bunga SBI, lifting. Kalau yang pertumbuhan ekonomi, pihak yang berkepentingan kan banyak dan sudah bisa, misalnya BI, bappenas. Bappenas untuk asumsi ada di deputi ekonomi pak senoaji, dibawahnya ada direktorat Perencanaan makro.

Harga minyak kaa ada di direktorat PNBPN. Kalau di BI ada juga kalau nggak salah Direktorat research. Kalau BPS juga ada.

di ESDM juga ada deputi migas. Nha asumsi-asumsi ini juga terlebih dahulu dilaporkan di rapim depkeu. Setelah nanti disetujui menteri dan mendapat arahan. Asumsi baru bisa digunakan, ini kan baru pembicaraan untuk pagu indikatif ya belum pendahuluan. Setelah itu baru, baik dari BKF, DJA, DJBC, DJP, mereka untuk yang pendapatan dan belanja di DJA, pembiayaan sebagian besar dari DJPU dan sebagian kecil dari DJKN. DJKN melanjutkan tugas BPPN, asetnya dikuasai DJKN. Termasuk yang pinjaman proyek itu masih ada di bappenas itu.

Di tempat pak Lukita itu ada Direktorat yang menangani pinjaman multilateral. Dan untuk pinjaman proyek sementara ini informasi masih banyak didapatkan dari bappenas ya. Masihh dua-duanya lah yang menangani. Kalau di pinjaman kan selain masalah penarikan pinjaman kan juga tentang pembayaran kewajiban kalau itu disamping dari DJPU, juga dari BI bisa dicrosch cek data pembayaran cicilan hutang luar negeri, karena mereka selalu ada rekonsiliasi, jadi data dari keduanya mungkin akurat. Kemudian, satu lagi selain asumsi, biasanya dari menteri juga ada arahan mengenai nantinya APBN akan defisit atau balance. Dan ukuran defisitnya juga diperkirakan. Termasuk untuk guidance. Tapi ada juga usulan biasanya besaran prosentasenya.

sebenarnya APBN ini kan dibuat utamanya untuk mencapai tujuan-tujuan di RKP itu ya. Nnah mengenai mau balance, surplus atau defisit itu tergantung dari kebijakan menteri keuangan. Dan seperti yang kita tahu bahwa utang / defisit itu nggak selalu jelek jika digunakan untuk kegiatan yang produktif sebenarnya

hasilnya lebih besar dari cost yang kita keluarkan untuk membayar kewajiban. Cuma harus diperhatikan kedepannya kemampuan bayar utang, berapa tenornya, tingkat bunganya, berapa tahun harus diselesaikan. Jadi sepanjang itu masih bisa dilakukan, biasanya penerimaan tidak selalu menjadikan APBN ini surplus, defisit atau balance begitu. Tadi kenapa guidance tentang defisit harus ada arahan dari menteri keuangan karena dari asumsi itu tadi begitu masing masing menurunkan modelnya, model pendapatan misalnya ya, pembiayaan, belanja juga. Nantinya kan akan keluar angka tertentu dari pendapatannya. Kemudian belanja juga akan didapat angkanya dari usulan usulan, lalu bisa ketahuan berapa defisitnya, jika sangat besar defisitnya, maka harus ada yang disesuaikan, nah penyesuaian itu misal dari asalnya masing masing ketemu 7 % dari PDB, sedangkan guidance dari menteri keuangan maksimal 1.5%. kan berarti harus ada yang dikurangi atau ditambah. Yang terjadi seperti itu ya dari awalnya. Gambaran umumnya begitu. kalau teknisnya memang enggak rumit, memang itulah kerjaan kita. Kemudian termasuk dari DJPU, karena dia paling banyak pembiayaannya, kalau misal defisit 1.5 kan dia harus berusaha berpikir mengenai sumber pembiayaannya, berapa nantinya surat utang yang diterbitkan, apakah jenis surat utang domestik, luar negeri/global, sukuk atau biasa termasuk nanti istilahnya jenisnya fixed rate atau variabel rate. Kadang kadang kan perkembangan terutama terakhir ini, ada krisis, maka sisi pembiayaan jadi perhatian juga karena kalau defisit terlalu besar dan membutuhkan pembiayaan, maka susah juga untuk sumber sumbernya. Misal lagi krisis jika dipaksakan menjual surat utang pasti bunganya akan tinggi, dan itu bisa membahayakan ke depannya nanti. Jadi kira kira itu gambaran singkat dari asumsi dan keluarnya angka APBN (belanjanya, pendapatannya).

(IH) : dari model belanja exercisenya seperti apa?

(AW) : kalau yang belanja misal yang dari sini subsidi, subsidi BBM, listrik kan jelas karena ada asumsi harga minyak tadi ya. Disini sendiri juga ada counterpartnya dari Pak Mudjo, dari Direktorat PNBPN begitu juga dari ESDM untuk migas dan listrik, itu yang besar-besar, kalau yang kecil misal subsidi pangan dari BULOG, subsidi pertanian dari departemen pertanian misalnya. Termasuk subsidi kredit program dari DJPB. Nah itu sebagian besar berdasarkan asumsi-asumsi tadi itu seperti harga minyak, lifting. Kalau subsidi ada tambahan asumsi tentang konsumsi BBM atau listrik.

mengitung subsidi berdasarkan yang terjual di pasar dalam negeri.

(IH) : dasarnya konsumsi tahun lalu?

(AW) : bukan tahun lalu tapi konsumsi tahun yang akan datang.

(IH) : masih perkiraan berarti?

(AW) : iya disini semua masih dalam tahap perkiraan, misal proyeksi tahun 2010, ya asumsi untuk 2010. perkiraan tadi biasanya terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi, biasanya kan kalau asumsi pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya konsumsinya nambah kan. Tapi sekarang kan ada BBM yang disubsidi dan tidak disubsidi.

(IH) : terus buat yang KL gimana pak?

(AW) : *nha kalau yang KL ini memang sebetulnya sebelum sampe ke KL ada belanja pegawai, belanja barang, modal, sebenarnya mengenai belanja pegawai bisa diitung berdasar data pegawai. Dari data base GKN, taspen, kadang menyangkut pensiun, bisa juga dari menpan, askes juga. Idealnya kan belanja pegawai bisa diitung kan, golongan satu berapa, dua berapa, nanti dari situ bisa ketahuan nanti di tahun depan kenaikan pangkat, perubahan status. Kalau nanti ada kenaikan gaji, kalau di TNI POLRI uang lauk pauk nambah, gaji ke 13 dsb itu bisa dihitung. Tentang tambahan pegawai, pensiun dll. Untuk belanja barang ini enggak sulit ya..*

(IH) : *ini mereka dapat data dari mana ini, apa dari realisasi atau gimana?*

(AW) : *dari realisasi data tahun sebelumnya biasanya, LKPP, buku merah. Belanja pemeliharaan aset sebetulnya masuk tapi belum. Kemudian belanja modal, ini susah juga, karena kan idealnya belanja modal ini adalah nantinya menjadi investasi pemerintah yang tujuannya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Idealnya kan jika tahun depan tumbuh 5%, modal pemerintah juga sudah bisa diperkirakan. Cuma kadang belanja modal selama ini banyak sifatnya residual, karena harus wajib dulu, misalnya belanja pegawai, barang guna kelancaran kegiatan pemerintahan, pembayaran bunga utang kan harus rutin dilaksanakan.*

(IH) : *o jadi ini yang penting dulu mulai dari pegawai dulu, barang dulu, baru sisanya ke modal gitu. Padahal penting ya (pengalokasian belanja modal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.*

(AW) : *Karena istilahnya mungkin mengikat tidak mengikat. Jadi untuk yang bayar bunga utang, gaji pegawai, termasuk transfer ke daerah seperti DAU kan sudah harus diutamakan. Terus sekarang ada kewajiban baru yaitu 20% untuk anggaran pendidikan, seolah-olah yang tidak bisa tidak, harus dilakukan. Padahal kalau disini tadi belanja modal sebenarnya enggak terlambat juga enggak apa apa. Karena wajibnya harus didahulukan dulu. Kira kira sekarang kecenderungannya masih seperti itu, padahal idealnya seharusnya sebaliknya.*

(IH) : *Nha ini kan berarti sudah ada exercisanya ya pak. Mengikat dan tidak mengikat. Lalu dikasih ke siapa tuh, mengikat tidak mengikat dari APBN?*

(AW) : *sebenarnya untuk sampai mengikat tidak mengikat tuh mendapatkan informasi dari A1,2,3 (direktorat). saya juga kurang tahu persis kemana memilah milah mengikat dan tidak mengikat. Cuma gambaran umumnya ya itu tadi yang masuk mengikat di barang atau pegawai.*

(IH) : *disini (Direktorat Penyusunan APBN) cuma sampai situ aja ya, sampai pada A1, A2, A3, jadi nunggu nanti ada feedbacknya? Ada ngga pergeseran, nggak bisa kan?*

(AW) : *jadi nanti begitu sudah disepakati, mengikat berapa tidak mengikatnya barapa. Nha kemudian yang mengikat ini di buat exercise oleh A1 2 3, sedangkan tidak mengikatnya kan kebanyakan di Bappenas. Kelihatannya antara A1,2,3 dan bappenas ada pembicaraan-pembicaraan. Mungkin untuk memperjelas, yang mengikat yang tidak mengikat, biar lebih jelas pembagiannya tanpa ada tumpang tindih. Karena itu sebenarnya sekarang ada unified budget. Saya tahun 2007,*

saya juga kurang jelas. Yang disitu saya kurang memahami mekanisme dari bappenas maupun DJA.

(IH) : O iya sebelumnya, ini sebelum pembicaraan dengan DPR kan? Apa model dibahas dulu dengan DPR, atau model belanja ini sudah lengkap?

(AW) : pagu indikatif itu kan masih intern pemerintah ya, terus nanti lanjut pembicaraan pendahuluan.

(IH) : nggak, artinya DPR punya kewenangan nggak mengubah asumsi asumsi itu?

(AW) : iya nanti di pembahasan

(IH) : pembahasan sebelum pagu sementara?

(AW) : bukan, justru setelah pagu sementara. Jadi pada waktu pembicaraan pendahuluan di tahun sebelumnya itu biasa yang disepakati DPR itu baru berupa range, misal pertumbuhan ekonomi dari 4-5 % persen, berarti titik tengahnya mau 4,5 atau 4,6 itu tergantung pemerintah yang nantinya dimasukkan dalam pagu sementara. Yang menjadi nota keuangan, RAPBN. Yang disampaikan pemerintah ke DPR bulan agustus, kemudian mulai dibahas september atau akhir agustus. Misal jika dimunculkannya 4,4 maka DPR bisa mengubah jadi 4,5 gitu termasuk asumsi asumsi yang lain

(IH) : dengan gitu dia (DPR) bisa meninggikan belanja kan?

(AW) : nha, jadi memang kecenderungannya sekarang ini, DPR tuh inginnya pendapatan dimaksimalkan sehingga dengan defisit tetap ada tambahan belanja. Dan mereka senang mengalokasikannya. Menurut saya memang kecenderungannya begitu. Sampai akhirnya gimana caranya adanya peningkatan belanja tadi dari pendapatan, supaya pendapatan bisa nambah ya asumsinya dirubah dulu. Kelihatannya kan begitu.

Transkrip Hasil Wawancara
Dengan Pihak Konseptor Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Nama informan : Noor Faisal Achmad, SE,Ak.M.Sc
Jabatan : Staf Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan,
selaku Anggota Tim Kelompok Kerja Peraturan Pemerintah mengenai
Penyusunan RKAKL
di sebuah kafe, Jakarta

Itjok Henandarto (IH) : *mas sebagai tim penyusun PP 21, bisa ngga diceritakan konsep awal khususnya mengenai penganggaran berdasarkan prestasi kinerja itu konsep awalnya dan pemetaannya capaian tahunnya itu berapa lama?*

Bapak Noor Faisal Ahmad (F) : *jadi sebenarnya PP itu menurut hierarki adalah turunan dari UU ya, jadi sebenarnya guidance kita adalah UU. Jadi disini sebenarnya PP 21 kan tentang rencana kerja anggaran KL, itu kan kita juga melakukan diskusi dan melihat ini merupakan amanah dari UU pasal berapa, baru kita melihat lingkup apa yang dikelola oleh PP ini, apalagi bicara tentang rencana kerja anggaran, rencana kan hanya perlu dimasukkan juga rencana kerja dan rencana anggaran juga. Jadi waktu kita membahas rancangan ini bukan merupakan aspek governance gitu, jadi sebelum bicara aspek detail, kita bicara dasarnya seperti apa, kita melihat UU masih merupakan aspek principal, jadi kita mencoba bagaimana menerjemahkan aspek prinsipal ke dalam sesuatu yang lebih detail. Tapi bukan berarti sudah detail, tapi kita sudah bisa menangkap UU itu sebagai acuan atau tonggak untuk melaksanakan manajemen keuangan pemerintah bisa diturunkan pada hal yang lebih detail tapi tentunya ke depan itu pelaksanaan di level pelaksana bisa bervariasi kan. Ini masalah lain lagi, paling tidak kita mencoba menurunkan, memberikan gambaran di UU mungkin masih agak global kita coba terjemahkan sequence kerjanya seperti apa kan? Dengan keadaan yang dulu, kemudian keadaan yang diharapkan seperti apa, kemudian misalnya UU memuat tentang adanya beberapa pendekatan pendekatan ke depan yang ingin kita coba masukkan ke sini. Medium framework expenditurenya, anggaran berbasis kinerjanya, apakah anggaran terpadunya, itu yang ingin kita coba masukkan ke level pemerintah ini. Ini belum operasional, masih butuh beberapa turunannya lagi, ini hanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan level UU ini, sehingga bisa dibaca lebih jelas. Kalau ada pertanyaan seperti tadi berapa lama, kita juga masih melepaskan ini.*

(IH) : *jadi timeframenya belum ada ?*

(F) : *iya, kita kan mikir ini adalah perubahan besar, jadi kita hanya buat guidancenya saja, tapi pelaksanaannya kan tergantung situasi di lapangan. Jadi siapa yang mungkin melaksanakan kan bisa bermacam-macam lembaga. Butuh koordinasi seperti apa? Terukur, makanya silakan dikembangkan. Itulah kenapa kita sebutkan disana lebih lanjut, misal dijelaskan oleh KMK atau apa, karena kita menyadari bahwa ini akan berubah, kita hanya mencoba dari principal bisa menjadi lebih detail. Seperti timeframe penganggaran seperti apa kan, apa yang*

dibutuhkan itu terserah yang dibawah ya, karena kita sadar kalau pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja itu tidak mudah. Banyak hal hal yang secara eksplisit harus dipenuhi kan.

(IH) : jadi bener ya menurut pak tarzani (ketua tim kerja) bahwa PP 21 itu merupakan perantara. Dari peralihan 2004 ke yang lebih baru lagi? Kan penganggaran berbasis kinerja itu disebutkan, dijabarkan lagi di PP 21, dalam penjabaran itu juga dipakai 3 pendekatan tadi MTEF. Di UU kan nggak muncul. Munculnya di PP

(F) : muncul mas. Cuma memang nggak secara eksplisit. Waktu itu kita bahas dalam komite. Mereka seperti apa, dan kita menangkap secara implisit muncul pendekatan untuk kedepannya itu seperti apa. Iya, misal anggaran terpadu, kita sudah melihat mengenai anggaran rutin dan pembangunan, dan melihat historis dari UU itu seperti apakan, kita mencoba kesana. Misalnya anggaran kinerja, walaupun disana anggaran berbasis prestasi kerja kita mencoba tangkap, itu kan hasil kompromi dengan DPR juga kan, yang muncul seperti itu, tapi yang kita tangkap adalah anggaran Berbasis kinerja. Lalu bagaimana medium term expenditure framework, itu tidak disebutkan juga harus mencantumkan anggaran tahun berikutnya, itu juga coba kita tangkap, tidak secara eksplisit di UU. Tapi kita coba tangkap.

(IH) : prinsipalnya tidak dijelaskan itu ya. Di PP 21 kan disebutkan mengenai siklus penganggaran. Salah satunya mengenai adanya SEB pagu indikatif, dalam hal itu kewenangan menteri perencanaan dan menteri keuangan. Sekarang penjabarannya ada belanja mengikat dan tidak mengikat, kalau konsep awalnya seperti apa pak?

(F) : kalau tadi anda mengatakan sebagai transisi, itu relatif dalam arti perkembangan aja, kita hanya memberikan guidance, jika nanti dirasa kurang, perubahan bisa dilakukan macem-macem, tidak harus di level PP tapi di level KMK misalnya, tapi tergantung pelaksanaannya kan, jadi yang masuk kesini adalah ketika tadi bicara masalah pagu indikatif.

(IH) : di PP 21 itu disebutkan bahwa menteri keuangan dan menteri PPN mengeluarkan surat edaran bersama, sekarang pelaksanaan mengikat tidak mengikat itu konsep awalnya seperti apa?

(F) : mengikat tidak mengikat itu tidak muncul disana di level PP, katakanlah kalau itu dianggap dibutuhkan, katakan di KMK sebagai turunan dari PPnya itu silahkan aja, tapi paling nggak yang menyusun itu sudah punya timeframe gitu lhoh. Kita kan seperti yang saya sampaikan bahwa kita tetap berpijak pada ketentuan yang lama juga, yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita maju ke tempat yang lebih maju. Ini bagaimana supaya menuju ke tempat yang lebih maju di level UU keuangan negara ini kan. Tapi pijakan kita pada yang lama ini kan.

(IH) : kebijakan lamanya seperti apa pak?

(F) : katakanlah kita masih ada DIP dan DIK nya itu yang kita hargain kemudian di bappenas itu dia punya sektor subsektor yang mereka perlukan juga adalah track tahun-tahun sebelumnya yang perlu mereka pantau, kita hargai disana kan, katakan DIP dan DIK agar alokasi anggaran tidak terputus kan? Okelah kalau

itu dianggap sebagai suatu jembatan. Tapi kalau nanti bicara masalah basis kinerja nanti butuh fleksibilitas atau apa harusnya itu bisa dihitung kapan ini bisa dilepas. Karena konsepnya teman-teman mengatakan *lets the manager manage kan*. Jadi nanti di level satker atau KL bisa mengelola uangnya sendiri. Mereka tidak diikat dengan mengikat tidak mengikat kan, tapi dengan kontrol mampu nggak mereka mengelola uang itu.

(IH) : ini merupakan masa transisi pak?

(F) : saya tidak bisa mengatakan, karena sebenarnya semua PP atau UU bisa dikatakan sebagai transisi ya, dalam artian kan tergantung jamannya kan. Maka saya mengatakan, khawatir orang mengatakan ganti PP 21, mungkin levelnya misal di level AKUN cukup diganti kan? Tapi itu di level atas masih memadai, belum dilaksanakan malah, jadi dilihatnya dari konteks sana, jangan sampai diubah tadi diubahnya kemana mana lagi

(IH) : oke itu mungkin pelaksanaannya, dalam UU 17, di naskah akademis kan dikenal dewan perencanaan nasional. Ini apakah merupakan turunan dari UU atau memang berbeda antara UU 17 dan PP 21?

(F) : yang namanya PP pada akhirnya kita mengacu pada aturan yang sudah ada dan ditetapkan, tapi walaupun kita melihat istilahnya dari rancangan itu sendiri, dewan itu muncul dalam rancangan, tetapi kita harus mempertimbangkan reaksi politik di DPR dan pertimbangan lainnya. dan konsep itu tidak jalan, tidak bisa dilaksanakan tidak bisa disetujui.

(IH) : dewan perencanaan nasional itu?

(F) : iya, makanya ini kenapa muncul UU yang lainnya juga ya. Mungkin perancang yang lain melihat pada sisi *best practice* dll. Bisa juga pada akhirnya mengusulkan adanya dewan perencanaan nasional. Terlepas dari itu tapi tidak disetujui, dan PP itu sendiri adalah mengacu pada UU yang telah ditetapkan. Kita tidak melihat itu ada dewan atau tidak. Cuma UU kan lebih menegaskan bahwa anggaran ditetapkan berdasarkan rencana gitu ya. Disini kita coba menjembatani jika ada rencana siapapun lembaga apapun, rencana itu harus ada sebelum anggaran itu dialokasikan, itu konsep kita berdasar anggaran berbasis kinerja gitu kan. Bahwa uang belum bisa dialokasikan sebelum melihat *output* dan *outcome* yang jelas.

(IH) : di penjelasan PP 21, diperkenalkan istilah *kontakturnal kinerja untuk landasan yang dapat mendukung atau apa, gimana tuh maksud dari itu?*

(F) : jadi gini, makanya kenapa tadi saya tidak bisa menjelaskan masalah transisi karena itu memang belum dilaksanakan, dalam arti sebenarnya kita menginginkan bahwa ketika anggaran berbasis kinerja ini kan paling tidak si satker tuh udah jelas apa sih programnya, kegiatannya, outputnya, keluarannya. Itu kan jadi pertanyaan untuk timnya sekarang, apakah sudah sampai sana. Kemudian bagaimana kita mengamankan postingnya harus jelas juga kan disana. Paling tidak kita mengatakan bahwa itu adalah kewenangan menteri keuangan untuk yang umum/general dan bekerjasama dengan teknis yang menyatakan bahwa ini satuan yang diperlukan untuk memproduksi keluaran tertentu harus jelas harganya. Mengapa, karena kita berusaha menghormati hak

DPR ketika mereka menyetujui anggaran katakanlah sampai level keluaran. Kalau masalah kontaktual, ini sebenarnya kan masalah kinerja, kita mencoba, mungkin dengan hasil diskusi kita dengan dewan pengarah juga, melihat status di tempat lain bisa juga berarti mungkin di level UU tidak muncul, tapi ketika mengamanatkan kinerja disini, apalagi ada konsep anatara CEO dan CFO , pengguna anggaran dengan BUNnya sendiri, itu implisit, ketika bicara tentang pengguna anggarannya bukan Cuma mengenai pengguna anggarannya tapi mengenai kinerja yang akan dia peroleh. Apalagi kita hanya melihat bahwa ini kontalasi, pemilihan langsung . misalnya presiden dikontrak, presiden punya visi misi dan dipilih mungkinkarena itu juga kan. Bagaimana visi misi ini diturunkan ke level KL sampai ke level bawah. Ini beli jasa atau kontrak dari government kan masyarakat ini Mencoba diturunkan kesana bagaimana anggaran yang diberikan itu kesana untuk memperoleh jasa atau apa yang dihasilkan. Walaupun itu masih jauh, paling nggak kita memberikan kotaknya dulu, kalau ini tercapai akan lebih baik masalah reformasi ya silakan nanti lanjutnya.

(IH) : *sekarang kembali ke DPR ni mas, di UU 17 disebutkan bahwa anggaran yang disetujui adalah sampai pada program, kegiatan sampai dengan jenis belanja. Itu ide awalnya program kegiatan dan jenis belanja ini seperti apa sih? Apakah program dan kegiatan yang dimaksudkan dalam UU itu sama dengan program dan kegiatan yang telah dinomenklaturkan dalam aplikasi?atau seperti apa?*

(F): *mas itjok lihat dari yang sebelumnya. Karena saya lihat nomenklatur ini sudah melihat praktek yang sebelumnya. Coba lihat satuan satuan yang menjadi kewenangan mereka yang dicoba masuk ke sini. Bukan dari ada menjadi ada kan, tapi mereka lihat dari kewenangan mereka yang telah ada sebelum ini kan. Nha itu yang kita akomodir juga kan. Kemudian kalau memang dianggap sebagaimana yang ada dalam nomenklatur, dalam pelaksanaannya sebenarnya dalam PP ini kita coba bagi coba kewenangan itu dalam artian yang saya rasa dalam pelaksanaannya nggak lari juga. Mengapa, paling tidak dari form itu kita memberitakan bahwa form satu untuk kewenangan satker form 2 form 3 bagaimana, walaupun dalam kenyataannya DPR ke form 1. sebenarnya kenapa di level PP kita membagi kewenangannya juga, karena dalam pelaksanaannya lari juga.jadi masalah kegiatan adalah kegiatan besarnya saja, tapi kita ingin bahwa jika nanti DPR membaca kegiatannya DPR tahu apa hasil yang kita inginkan di dalamnya tetap bisa dilihat tanpa tau bagaimana rinciannya karencian itu hanya sampai ke level satker nggak sampai ke DPR. Harapan kita seperti itu.*

(IH) : *maksud saya gini, kan di UU 17 disebutkan bahwa anggaran harus berdasarkan persetujuan DPR. Tapi yang disetujui sampai DPR sebagaimana disebutkan dalam nomenklatur itu tadi program, kegiatan dan jenis belanja. Ini yang saya liat nggak sinkron. Kenapa DPR itu tidak melihat sampai prestasi kerjanya saja? Itu kenapa saya tanya tadi apakah program kegiatan ini adalah sama seperti RKAKL , kalau sesuai berarti sampai detail, DPR pun bisa sampai ke dalam, sedang kalau kita lihat best practicenya di luar negeri itu kan nggak sampai ke sana. Itu gimana tuh mas?*

(F) : *saya setuju kalau mungkin dikatakan mas itjok prestasi kerja ya, karena ini memang debatable waktu diskusi dengan beberapa teman, bagi saya pribadi saya*

lebih milih proses penganggaran dan prestasi kerja tidak semua itu juga, karena UU kita masih terfokus pada sisi level keuangannya saja, contohnya misal pertanggungjawaban keuangan lebih diutamakan ke DPR daripada pertanggungjawaban kinerja. Sebenarnya bagi saya awam, dewan lebih mudah, melihat prestasi kinerjanya daripada laporan keuangan dimana mereka bukan akuntan, tetapi dijelaskan di UU bahwa ada isu juga disana itu sebagai penjelasan dari laporan keuangan, kemudian kalau masalah tadi walaupun masalah prestasi kerja itupun macem-macem, jadi kita mencoba mensinkronkan okelah kalau level UU adalah persetujuannya, kita bicara di level PP ya karena riset di UU program kegiatan tapi yang kita kejar disini adalah outcome sama outaputnya. Jadi tetep di level kinerjanya adalah output dan outcomenya ya. Yang itu yang diukur, yang dimunculkan walaupun nanti nomenklaturnya adalah program dengan outcome dan kegiatan dengan output.

(IH) : tapi nggak bunyi itu mas di UU

(F) : di UU memang nggak bunyi, tapi akhirnya di level PPnya mencoba memperjelas. Bahwa bagaimana tataran program itu yang kita ukur apa. Yang kita ukur ya outcomenya, sampai kita mengatakan sampai kapan kita mengukur outcome? sampai dikatakan evaluasi panja sekali selama 5 tahun, kita mencoba transparan ke DPR. Apa yang harus diukur, kita kan ngga tau kalau harus mengukur program kan, karena kita mencoba membuat point kinerja bagaimana supaya DPR tidak salah mengerti. Jangan sampai program belum jalan tapi sudah dikatakan gagal. Sampai tadi lari ke dewan perencanaan, kit ajuga jelaskan siapa yang mengevaluasi. Coba nanti simpul disana jika ada lembaga lain yang akan mengevaluasi. Walaupun pada akhirnya kalau kita menyadari kalau yang namanya level kegiatan itu cukup luas, bagaimana kita memunculkan level subkegiatan disitu kan. Karena yang real kita ukur memang dari level sub kegiatan kan. Kita panjang ke bawahnya, tapi bagaimanapun di level UU kiat mengajukan ke DPR adalah sampai pada level program kegiatan jenis belanja kita serahkan mereka. Cuma kita masih punya kewenangan bermain di level sub kegiatannya, jenis kegiatannya katakanlah jenis belanja tadi kita masihh punya juga. Fleksibilitas di kita, tetep amanat hukumnya di mereka kan, tapi kita masihh punya fleksibilitas. Karena konsep penganggaran berbasis kinerja tidak bisa lepas masih di level pengguna anggaran.

(IH) : sekarang di PP, pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja diperlukan pengukuran kinerja. dan itu dilakukan di setiap KL. Itu konsepnya itu gimana?

(F) : ketika kita bicara kinerja ini tidak lepas kan, karena kita dari dulu menyadari sudah ada LAKIP yang mencoba mengukur kinerja tapi kita anggap tidak kompak lah karena dia maju sendir tanpa mempertimbangkan anggaran yang tidak mendukung. Jadi sekarang dari best practice, yang namanya kinerja ini kan merupakan suatu sistem atau siklus sendiri. Dari anggaran kinerjanya berbasis kinerja juga kan. Termasuk dari evaluasi akhirnya pun dia feedback untuk perencanaan berikutnya. Dia harusnya berputar terus kan, dan itu pasti masalah di indonesia, saat ada yang melaksanakan, saat merencanakan itu pasti ada dan itu masihh eksis. Dan itu konsepnya berputar. Dan sekarang ketika konsep disetujui, kita tinggal menentukan lembaga mana yang melaksanakan ,

kemudian kita bicara evaluasi , kita bicara sebagai diskusi siapa yang bertanggung jawab? Tantu ini kita bagi bagi, ada karena ada kewenangan masihng masihng. Yang tahu kinerja bersangkutan adalah lembaga bersangkutan kan. Hanya kita mengamankan agar lembaga ybisa mengamati kenerjanya, mengapa, konsepnya kita tidak ingin menyalahkan ketika ada bad performance. Sebenarnya ini adalah masukan bagi mereka, oo ini da yang salah. Tolong perbaiki intern, tidal dipunish langsung. Yang kedua ini kan kebutuhan level nasional juga misalkan kita butuh lembaga untuk mengevaluasinya. Ini memang sepertinya dua duanya, keuangan dan bappenas sama sama membutuhkan data ini untuk evaluasi kinerja kan. Keuangan butuh melihat kinerja dari KL walaupun ini belum jalan, bappenas juga karena mereka yang mengeset, jadi apakah suatu prigram kegiatan masih dibutuhkan atau tidak. Di keuangan, apakah uangnya perlu dikasih lagi atau tidak gitu kan.

(IH) : kalau memang nanti kontrak keuangan kinerja jalan, enggak tau ke depan, sebenarnya lebih tepat ke block grant. Ini hanya ide, kontrak kinerja jalan, kita hanya melihat kinerjanya saja dia butuh berapa kita kasih. Dalam pelaksanaannya terserah mereka. Menurut bapak gimana?

(F) : intinya seperti itu. Tapi dalam tim, secara eksplisit dipenuhi dulu .

(IH) : itu tujuan konsep awal?

(F) : iya tujuan akhir yang ingin dicapai, kita ingin mengejar sudah sesuai belum program kegiatannya sudah disesuaikan dengan fungsinya, sehingga tidak tumpang tindih. Dan memang untuk memudahkan pengukuran kan. Evaluasi juga, jangan sampai kita mengkhawatirkan bahwa program ini nggak perlu atau memang perlu didukung. Yang kedua dari level kegiatannya tadi outapiut outapituit yang jelas, kadang kita masihh meragukan, mengapa? Karena tadi pengalaman kita terkait dengan RPJM yang mengikat akhirnya KL tidak bisa bergerak juga akhirnya. Tanpa ada komitmen bersama antara depkeu dan bappenas tentunya. Yang ketiga yang kita kejar juga bagaimana output costingnya jalan apa ngga, karena mungkin tidak mudah juga. Karena kita sadar untuk mengukur costing diperlukan juga bagaimana kita mengukur overheadnya , apa kita perlu padat karya, padat muda itu pilihan juga tapi untuk mengukur outapiutnya kan beda. Sejauh mana kita bisa setting disana. Walaupun baru gradual kan kita perlu kesana. Kita perlu melihat apa ini terkait dengan, misal terkait dengan akuntansi based accrual. Maka depresiasi muncul disana kan. Bisa nggak kita menerapkan ke sana juga?ada saling link dengan reform di bagian lainnya. Misal ada yang menyatakan ada depresiasi komputer aset harus masuk sebagai komponen itu dihitung atau tidak?itu mungkin masuk kesana dan dikatankan 100 juta untuk menghasilkan sekian masih ke pemeliharaan lain-lain.

(IH) : untuk bisa mengukur itu kan diperlukan standar, makanya di PP 21 kan disebutkan ada standar pedoman umum dan khusus, konsep awalnya di penjelasan itu dibilang , pada tahap perencanaan masihh digunakan konsep input. Itu gimana sih konsep awalnya?

(F) : memang kita nggak bisa memaksakan bahwa walaupun di UU mengatakan bahwa anggaran berbasis kinerja yang secara konsep seharusnya berbasis outapiut base, tapi kan kita berpijak pada keadaan sekarang, jadi kalau bukan

dikatakan sebagai transisi tuh kita coba menjembatani bahwa aPProach kita tuh dari input base ke outapiut base. Makanya kemauan politik kita mencoba melepas sedikit sedikit, karena ada kekhawatiran kita, jadi mungkin ada sepuluh langkah. Kita khawatir misal kita mencoba satu dua langkah yang bergerak terus jadi jangan sampai ada beberapa orang yang berpendapat bahwa mereka sudah sampai, padahal baru level 2. padahal kita mau semua orang itu sepaham bahwa ini adalah suatu proses bejalan, dan memang setiap pimpinan berganti ini harusnya dari 2 ke 3 ke 4. lihat situasi dulu kan, sampai siap untuk meloncat ke tingkat 10. transisi tuh kita anggap itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kita langsung menerapkan peraturan pada tingkat 10 ini. Kita tidak realistis untuk itu. Kita harus mengaca dari sini, tapi kita terus melangkah dari pijaka, yang penting kan terukur tadi. Sudah siap seluruh komponen disini baru kita maju. Walaupun nanti ada pilot project yang bisa dipercepat tadi, itu masalah pilihan kan. Tapi yang jelas yang ingin kita capai ya disini tadi dimana kita mecapai fleksibilitas yang pure untuk melaksanakan program dan kegiatan ini tadi. Semua ada tahapannya.

(IH) : sekarang saya bertanya pendapat, di Amerika kan ada OMB, korea ada MoSF, walaupun disatukan antar Bappenas dan DJA menurut pendapat mas gimana?

(F): makanya saya kalau berpendapat itu masalah pilihan ya, kalau pilihan itu berarti saya nggak berkata ideal nggak ideal ya, problem negara majupun bermacam macam kan. Masalahnya itu di Indonesia itu kan masalahnya itu masalah koordinasinya mungkin mahal, bagi saya sih nggak ada masalah walaupun dipisah, yang pentingkan koordinasinya bagaimana perencanaan bisa jalan, walaupun mungkin idealnya kalau saya bahwa anggaran dan perencanaan itu gabung agar lebih memudahkan. Tapi ya itu masalah pilihan sih, saya nggak bisa menentuka, paling nggak flownya itu nyambung. Performance di evaluasi pun nyambung juga kan. Sudah tidak ada hambatan/ pengkotak kotakannya.